



2019

LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**





KATA


PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, Ditjen PKTL memegang peranan yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Arah kebijakan Ditjen PKTL adalah mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PKTL Tahun 2019, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja utama Ditjen PKTL Tahun 2019 sebesar 140,56%. Apabila dibandingkan dengan total rata-rata capaian kinerja tahun 2018 sebesar 108,74%, terjadi kenaikan efektifitas pencapaian sasaran kinerja tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio efektifitas yang lebih dari 1, yaitu sebesar 1,27. Dari sisi penggunaan anggaran didapatkan rata-rata nilai ratio efisiensi sebesar 1,28, hal ini menunjukkan proses yang dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja utama berjalan efisien.



Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKTL sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Jakarta, Februari 2020
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003



Lokasi Inver PTKH di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XIV Kupang



DAFTAR ISI

Lokasi Inver PTKH di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XIV Kupang

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.3. Sumber Daya Manusia.....	5
1.4. Permasalahan yang sedang dihadapi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis Ditjen PKTL Tahun 2015-2019	8
2.2. Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2019.....	11
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019	13
2.4. Review Atas Dokumen Perencanaan	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2. Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019.....	76
BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI	80
BAB V PENUTUP	82
LAMPIRAN.....	83

BAB I PENDAHULUAN

Rumah masyarakat yang menjadi Lokasi Inver PTKH di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XIV Kupang

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan prasyarat tercapainya seluruh prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumberdaya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktifitas pembangunan nasional.

Arah kebijakan Ditjen PKTL dalam melaksanakan peran tersebut adalah dengan mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah.

Upaya untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap dilakukan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, serta penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Hal utama yang telah dan terus dilakukan antara lain, penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan dan penetapan RPPLH, serta pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL seta Izin Lingkungan dan Penilaian Audit Lingkungan Hidup.



Dalam penyelenggaraan peran dan fungsi strategis dimaksud, Ditjen PKTL dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara secara nyata di bidang perencanaan kehutanan dan penataan lingkungan, serta dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain, yang sinergis dan harmonis.

Peran dan fungsi tersebut dituangkan dalam RENSTRA Ditjen PKTL Tahun 2015-2019 yang berisi target dan indikator *Outcomes* yang harus dicapai selama 5 tahun yang dijabarkan di dalam RENJA untuk target serta indikator yang hendak dicapai pada periode tahun 2019 dan diikrarkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja Tahun 2019 dilakukan pada 2 aspek, yaitu pengukuran kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pengukuran kinerja Prioritas Nasional. Namun demikian penghitungan capaian kinerja rata-rata dilakukan berdasarkan IKU yang ada.

Pengukuran IKU didasarkan pada 4 indikator yaitu: Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual; Tersedianya data dan informasi SDH; Terkendalinya penggunaan kawasan hutan; Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung. Keempat indikator kinerja tersebut menjadi penopang tercapainya salah satu sasaran strategis KLHK yaitu "Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan".

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2019, dari 11 Prioritas nasional yang telah ditetapkan, Ditjen PKTL memegang peran dalam pelaksanaan 2 Prioritas Nasional, yaitu Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar (PN1) dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif (PN 3).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Lingkungan Hidup



dan Kehutanan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PKTL mengemban tugas "**menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pematapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan**". Dalam melaksanakan tugas, Ditjen PKTL menyelenggarakan fungsi:

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;

Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;


Pelaksanaan administrasi Ditjen PKTL dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.




Sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut maka penataan fungsi dan struktur organisasi Ditjen PKTL dengan SDM yang berkualitas perlu dilakukan agar program dapat dijalankan secara efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran strategis yang ditargetkan. Penataan dilakukan baik di tingkat pusat maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkaitan dengan upaya debirokratisasi dan desentralisasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen PKTL terdiri dari 6 Eselon II dan 22 Unit Pelaksana Teknis (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I-XXII) dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada Gambar 1 dan Tabel 1.

Struktur Organisasi Ditjen PKTL




Dua puluh dua (22) satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kedudukan dan wilayah kerja sebagai berikut:



Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen PKTL (Pusat dan UPT) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 1.339 orang yang terdiri dari 891 laki-laki (66,54%) dan 448 perempuan (33,45%). Jumlah pegawai ini berkurang apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebanyak 1.394 orang karena adanya pegawai yang purna tugas. Jumlah tersebut tersebar pada 28 Satker, yaitu 380 orang di satker Pusat dan 959 orang di satker UPT.

Dalam menjalankan roda organisasi, Ditjen PKTL dibantu dengan 495 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tersebar di seluruh satker. Sehingga apabila ditambahkan dengan jumlah PNS sebanyak 1.339 orang, jumlah keseluruhan pegawai Ditjen PKTL menjadi sebanyak 1.834 orang, yaitu 481 orang di satker Pusat dan 1.353 orang di satker UPT.





Permasalahan yang sedang dihadapi

Secara umum, kegiatan reguler yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hambatan utama terjadi pada pelaksanaan kegiatan penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA. Permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) sedikitnya permohonan pelepasan HPK tidak produktif yang sudah dicadangkan; 2) Terdapat Kab/Kota yang tidak mengusulkan/terlambat mengajukan permohonan PPTKH; 3) Terdapat pemukiman fasos fasum yang tidak terakomodir dalam permohonan PPTKH dari kab/kota dan tidak masuk dalam rekomendasi Gubernur; 4) Keterbatasan anggaran APBN untuk kegiatan inver maupun tata batas; 5) Lahan garapan masyarakat tidak terakomodir karena terletak di luar peta indikatif TORA; 6) Pola penyelesaian resettlement belum jelas mekanisme pengaturannya.

Tantangan besar lainnya yang mendesak untuk segera dituntaskan adalah luasnya kawasan hutan yang belum ditetapkan. Penetapan merupakan tahapan akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap. Dari kawasan hutan Indonesia seluas 125.922.474,73 ha telah ditetapkan seluas 88.197.706,67 ha. Artinya masih ada sisa 37.724.768,1 ha kawasan hutan kita yang menunggu untuk ditetapkan.

Ditjen PKTL sangat menyadari bahwa beberapa target yang telah ditetapkan tidak dapat terlepas dari dukungan berbagai pihak lain dalam pencapaiannya. Koordinasi dengan berbagai *stakeholder* yang ada harus terus diupayakan untuk meminimalisir berbagai hambatan yang mungkin timbul. Koordinasi yang kuat akan menghasilkan strategi pemecahan masalah atas hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program.

Pemandangan perbukitan di Lokasi Inver PTKH di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XIV Kupang





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tim Inver PTKH sedang berbincang dengan warga di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XIV Kupang

2.1. Rencana Strategis Ditjen PKTL Tahun 2015-2019

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 yang dijadikan acuan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



Sesuai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan adalah **memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.**

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah: (1) Menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.



Perjalanan menuju lokasi: Inventarisasi Hutan di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XVII Banda Aceh



Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsinya, Ditjen PKTL mempunyai peran dan fokus dalam upaya melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 adalah memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, dengan arah kebijakan:

1. Mempercepat Pematapan Kawasan Hutan, melalui inventarisasi sumberdaya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung dan daya tampung, servis pada lingkungan, pembangunan dan ekonomi hijau).

Sasaran dan indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ditetapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus dapat menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Berdasarkan sasaran program yang telah disusun, Ditjen PKTL menetapkan Target Indikator Kinerja Program (IKP) atau Indikator Kinerja Kegiatan (IKU) Tahun 2015-2019 yang merupakan ukuran keberhasilan dari kinerja organisasi melalui Peraturan Direktur Jenderal PKTL nomor P.8/PKTL/SETDIT/PROEV/SET-1/12/2016. Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, IKU Ditjen PKTL Tahun 2015-2019:



No.	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Penetapan kawasan hutan 80% dari seluruh kawasan hutan
2.	Tersedianya data dan informasi SDH	Sistem data dan informasi sumber daya hutan mendukung KPH di 34 Provinsi
3.	Terkendalinya penggunaan kawasan hutan	Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air, 100%
4.	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan terlaksana

2.2. Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2019

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan, Ditjen PKTL menetapkan sasaran prioritas tahun 2019 yang merupakan bagian dari kinerja Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu, penetapan kawasan hutan sebesar 100% sampai dengan tahun 2019 (80% dari seluruh kawasan hutan), penyediaan sistem data dan informasi sumberdaya hutan mendukung KPH 34 Provinsi, pengendalian penggunaan kawasan hutan (optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air 100%) serta meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung (100%).

Pada prinsipnya program dan kegiatan planologi kehutanan dan tata lingkungan merupakan pemungkin/*enabling* tercapainya seluruh prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumber daya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktifitas pembangunan nasional.

Rencana Kerja Ditjen Planologi Tata Lingkungan Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual.	Kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan	100% (100.737.900 ha)
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan.	Sistem data dan informasi sumber daya hutan mendukung KPH	34 Provinsi
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan.	Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air	100% (300 Pemohon)




Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung.	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan	100% (78 Dokumen)

Ditjen PKTL memegang peran dalam pelaksanaan 2 Prioritas Nasional (PN), yaitu Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar (PN1) dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif (PN 3). Implementasi kedua Prioritas Nasional ini masing-masing terdiri dari 6 output kegiatan.

Output PN Ditjen PKTL Tahun 2019


No	PN/Output	Target
Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar		
1	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10 %
2	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA.	340.039 Ha
3	Data dan peta TORA di Kawasan Hutan yang mutakhir	26 Provinsi
4	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	4 Provinsi
5	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	8.940 Km
6	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	22 Provinsi
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya		
1	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	409 KPH
2	Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Provinsi
3	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKT	600 KPH
4	Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)	15 Provinsi
5	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	23 KPH
6	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	182 Klaster

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-029.06-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, Ditjen PKTL memperoleh pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 442.985.426.000,-. Pagu anggaran ini mengalami 4 kali perubahan hingga akhir Tahun 2019. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 29 Maret 2019 menjadi Rp. 452.135.426.000,- (bertambah Rp. 9.150.000.000,-). Perubahan kedua pada tanggal 31 Mei 2019 menjadi Rp. 454.424.386.000,- (bertambah Rp. 2.288.960.000,-). Perubahan ketiga pada 5 September 2019 menjadi Rp. 455.424.386.000,- (bertambah Rp. 1.000.000.000,-) dan perubahan terakhir menjadi sebesar Rp 451.314.101.000,-




■ Belanja Pegawai ■ Belanja Barang ■ Belanja Modal

Berdasarkan jenis belanja, pagu sebesar Rp 451.314.101.000,- terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 155.869.385.000,-, belanja barang sebesar Rp. 291.427.802.000,-, dan belanja modals sebesar Rp. 4.016.914.000,-. Menurut jenis sumber dana, alokasi anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 376.102.276.000,-, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 35.000.000.000,-, dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp 40.211.825.000,-.



■ PUSAT ■ UPT



■ RM ■ PNBP ■ HLN



Anggaran dialokasikan pada 28 (dua puluh delapan) satuan kerja (satker), yaitu 6 (enam) satker Pusat dan 22 (dua puluh dua) satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Sebagai bentuk komitmen terhadap perencanaan kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Ditjen PKTL Tahun 2019, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menandatangani dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (terlampir).

Lokasi penataan batas TORA berupa areal tambak masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh



Seiring dengan dinamika yang terjadi di lapangan, penyesuaian target merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, penyajian laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai dilakukan berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, sehingga target yang diacu sebagai tolok ukur capaian kinerja adalah target yang tertuang dalam dokumen anggaran (DIPA). Berdasarkan ketersediaan anggaran, pada Tahun 2019 dilakukan penyesuaian target pada 6 output PN, yaitu:

Penyesuaian target pada Tahun 2019

Output PN	Target dalam Renja Awal	Penyesuaian Target
Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	8.940 Km	8.808,25 Km
Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	22 Provinsi	20 Provinsi
Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	182 Klaster	195 Klaster



Kondisi jalan di lokasi Inver PTKH di kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XIV Kupang



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Lokasi Inver PTKH di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XIV Kupang

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat Efektifitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran Efektifitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs)



suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan Efektifitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna Efektifitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan Efektifitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program sebagai *Outcomess* program Ditjen PKTL Tahun 2019 sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PKTL Tahun 2019. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PKTL terlihat pada tabel.

Capaian IKU Planologi dan Tata Lingkungan

Indikator Kinerja	Capaian 2019			Capaian 2018	Efektifitas	Efisiensi
	Target	Realisasi	(%)			
Seluruh Kawasan Hutan Ditetapkan sebagai Kawasan Hutan	100.737.900 ha	88.248.477,82 ha	87,60%	97,27%	0,90	1,01
Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	100%	100%	1,00	1,01
Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air 100%.	300 Permohonan IPPKH	497 Permohonan IPPKH	165,67%	100%	1,66	1,68



Indikator Kinerja	Capaian 2019			Capaian 2018	Efektifitas	Efisiensi
	Target	Realisasi	(%)			
Seluruh Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan.	78 Dokumen	163 Dokumen	208,97%	137,67%	1,51	2,12
Rerata			140,56		1,27	1,46

Sasaran IKU 1: Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual (100%)

Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan **agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan.**

Berdasarkan RPJMN, target Penetapan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2019 adalah 80% dari luas total kawasan hutan Indonesia. Basis data luas kawasan yang digunakan adalah luas kawasan hutan tahun 2014 seluas 126.302.229,98 ha, namun berdasarkan perubahan luas kawasan hutan yang terjadi, luas kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia sampai dengan Bulan September 2019 adalah seluas 125.817.021,96 ha. Luas kawasan hutan tersebut merupakan 65,5% dari luas daratan di Indonesia, yang terdiri dari 120.495.702,96 ha daratan dan 5.321.321 ha konservasi perairan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, target penetapan hingga tahun 2019 seluas 100.737.900 ha.

Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia

Fungsi KH	Luas (ha)	Persen
KONSERVASI (Perairan)	5.321.321,00	4,23
KONSERVASI (Daratan)	22.088.573,40	17,56
HL	29.578.158,29	23,51
HPT	26.772.377,04	21,28
HP	29.215.611,55	23,22
HPK	12.840.981,68	10,21
Jumlah	125.817.022,96	100,00

Sumber: Data dan Informasi Ditjen PKTL Tahun 2019

Secara kumulatif, sampai dengan Tahun 2019 telah ditetapkan kawasan hutan sebanyak 2.076 unit kelompok hutan dengan total luas 88.248.477,82 ha atau **87,60%** dari target 2019 atau target Renstra 2015-2019. Penetapan kawasan hutan pada tahun 2018 seluas 370.346,40 Ha, dengan jumlah kumulatif sampai dengan Tahun 2018 berdasarkan update data rekapitulasi menjadi seluas 88.145.054,61 ha (nilai capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 97,27% dari target).

Tambahan penetapan kawasan hutan yang terjadi pada tahun 2019 seluas 103.423,21 ha. Tambahan penetapan kawasan hutan ini pada Provinsi



Aceh (6.564,90 ha), Provinsi Riau (63.416,35 ha) dan Provinsi Sumatera Utara (33.441,96 ha) yang dituangkan dalam 16 surat keputusan. Persentase capaian kinerja ini mengalami penurunan efektifitas apabila dibandingkan dengan tahun 2018 dengan nilai rasio efektifitas sebesar 0,90.

Untuk mendukung pencapaian sasaran IKU pada Tahun 2019 tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.299.811.000,-. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp 2.854.320.058,- (86,50%) dengan capaian kinerja IKU sebesar 87,60% dari target sasaran kawasan hutan yang ditetapkan. Dengan demikian efisiensi pemanfaatan sumberdaya pendukung kegiatan dapat tercapai dengan nilai rasio efisiensi 1,01. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka penetapan kawasan hutan adalah memaksimalkan batas kombinasi untuk temu gelang kawasan hutan dan revisi regulasi (tata batas perairan menghilangkan buoy, jarak antar pal batas diperpanjang, tata batas lokasi tertentu tanpa memasang pal batas, tata batas pulau kecil)

Penetapan kawasan hutan terkait erat dengan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tahapan penataan batas kawasan hutan. Target tata batas kawasan hutan reguler 2015-2019 adalah sepanjang 40.000 km yang terdiri dari batas luar dan batas fungsi di 32 Provinsi (2 Provinsi rekonstruksi batas KH). Pada tahun 2019, penataan batas reguler hanya dilaksanakan sepanjang 35 Km di BPKH Wilayah XI Yogyakarta. Penataan batas diprioritaskan untuk penyelesaian TORA. Hal ini menjadi penyebab utama tidak tercapainya target penetapan kawasan hutan.

Luasnya areal kawasan hutan yang belum ditetapkan menuntut adanya terobosan baru sebagai langkah percepatan proses pengukuhan kawasan hutan. Evaluasi regulasi perlu segera dilakukan untuk merumuskan metode baru yang relevan untuk diimplementasikan di tengah desakan terwujudnya kawasan hutan yang mantap. Pada tahun 2019 telah dilakukan evaluasi regulasi pengukuhan kawasan hutan dalam rangka percepatan penetapan kawasan hutan dengan usulan penyempurnaan ketentuan antara lain:

- Usulan revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dengan substansi perubahan utama antara lain: Usulan perubahan metode penataan batas kawasan hutan yang lebih cepat namun tetap akurat dan tetap diakui legitimasinya oleh masyarakat dengan mengakomodir perkembangan teknologi yang ada saat ini; Usulan mengakomodir beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 tahun 2018; Usulan perubahan metode rekonstruksi penataan batas kawasan hutan untuk mengakomodir perubahan peralatan pengukuran yang dipakai dari Theodolit (T0/T1) ke GNSS.
- Usulan revisi Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) penataan batas kawasan hutan dengan pertimbangan adanya kenaikan upah buruh.

Usulan revisi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 613/Kpts-II/1997 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan usulan perubahan metode penataan batas Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Perairan. Konsep Revisi Permenhut Nomor P.44/MENHUT-II/2012 JO P.62/MENHUT-II/2013 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan telah disusun.



Sasaran IKU 2: Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan (34 Provinsi)

Tujuan utama pelaksanaan inventarisasi hutan adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lainnya pada suatu wilayah KPH. Inventarisasi hutan dilakukan oleh Balai Pemantapan kawasan hutan (BPKH) melalui survei dan merupakan kegiatan awal dalam pengelolaan wilayah KPH, baik KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) maupun KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi).

Indikator Kinerja Utama pada sasaran ini adalah tersedianya data dan informasi sumber daya hutan yang mendukung KPH di 34 provinsi. *Outcomess* utama dari penyediaan data dan informasi Potensi KPH adalah **sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan serta sebagai bahan dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, dan penyusunan sistem informasi dan dokumentasi kehutanan.** Penyediaan data informasi potensi Sumber Daya Hutan pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 600 KPH dan dapat direalisasikan pada 614 KPH (termasuk update) di 34 provinsi (**capaian kinerja 100%**) yang terdiri dari 340



KPHP, 191 KPHL dan 83 KPHK. Hasil kegiatan ini disajikan dalam dokumen yang berisi:

- Gambaran umum KPH, mencakup dasar hukum, letak wilayah, kondisi biofisik dan kelembagaan.
- Wilayah kelola KPH, mencakup tata hutan, kondisi penutupan lahan, dan kondisi pengelolaan
- Potensi KPH, mencakup potensi kayu, non kayu dan sosial ekonomi dan budaya.

Kegiatan penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan KPH merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi tata hutan KPH dalam rangka penyusunan RPHJP. Untuk memenuhi target Tahun 2019, penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan KPH juga dilakukan melalui analisa data hasil inventarisasi hutan nasional atau survei lapangan kegiatan lain dalam wilayah KPH dan diintegrasikan dengan penafsiran penginderaan jauh dari citra satelit resolusi tinggi/sedang serta menggunakan data sekunder lainnya.


Apabila dibandingkan dengan dengan realisasi penyediaan data dan informasi potensi SDH pada Tahun 2018 sebanyak 100 KPH pada 34 provinsi (100% dari target), nilai efektifitas pada tahun 2019 sebesar 1. Nilai ini menunjukkan bahwa pencapaian yang diperoleh telah berjalan efektif.

Akumulasi jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan mulai tahun 2015 hingga 2019 sebanyak 614 KPH. Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra sebanyak 600 KPH, capaiannya telah berada pada angka 102,33%.



Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses penyediaan Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi Tahun 2019 KPH sebesar Rp 257.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp253.536.800,- atau 98,58% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian fisik yang 100%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,01 yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat berjalan efisien.

Sebaran lokasi 614 KPH yang termuat dalam data informasi sumber daya hutan pada Tahun 2019:



Selain inventarisasi hutan di tingkat unit pengelolaan (KPH), inventarisasi hutan juga dilaksanakan pada tingkat nasional. Inventarisasi dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumberdaya hutan, potensi hutan serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi sumber daya hutan dilaksanakan melalui kegiatan enumerasi dan reenumerasi plot kluster TSP/PSP seluruh Indonesia untuk menghasilkan data dan informasi sumberdaya hutan nasional.



Kegiatan pengumpulan data penunjang dalam kegiatan inventarisasi hutan terdiri dari data luas dan letak, topografi, bentang alam spesifik, geologi dan tanah, iklim, fungsi hutan, tipe hutan, flora dan fauna yang dilindungi, pengusaha hutan serta penduduk, kelembagaan dan sarana prasarana. Sedangkan kegiatan pengolahan data terdiri penyusunan daftar nama jenis pohon dan dominasi, perhitungan masa tegakan, perhitungan luas bidang dasar pohon serta perhitungan volume pohon.

Hasil inventarisasi hutan antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumberdaya hutan, penyusunan rencana kehutanan dan sistem informasi kehutanan. Oleh karena itu, data hasil kegiatan inventarisasi hutan harus memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dengan memperhatikan efisiensi dalam pengambilan data, baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya.

Sesuai target dalam Renstra 2015-2019, Ditjen PKTL menargetkan inventarisasi sumber daya hutan sebanyak 330 kluster pada tahun 2019. Target



ini mengalami perubahan dalam Renja 2019 menjadi 182 klaster karena keterbatasan anggaran yang ada. Dalam pelaksanaannya, target ini kembali berubah dalam dokumen DIPA seiring dinamika kebijakan yang terjadi menjadi 195 klaster. Kegiatan ini dapat direalisasikan sebanyak 198 klaster dikarenakan efisiensi anggaran yang dapat dilakukan. Hal-hal yang menunjang keberhasilan adalah perencanaan yang baik, sumberdaya manusia yang berpengalaman dan peralatan inventarisasi yang memadai. Keterbatasan anggaran di setiap tahun dalam periode Renstra menyebabkan rendahnya target inventarisasi sumber daya hutan yang terakomodir di dalam DIPA. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya capaian Renstra (56,12%).



Pendukung IKU 2 (1) Penyediaan Data Tutupan Lahan


Data penutupan lahan merupakan salah satu informasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan hutan secara berkelanjutan khususnya dalam bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Penyediaan data penutupan lahan dilakukan dalam dua skala yaitu penutupan lahan skala nasional dan penutupan lahan skala unit pengelolaan (tingkat tapak). Informasi penutupan lahan nasional menghasilkan peta dengan skala 1:250.000, sedangkan penutupan lahan skala unit pengelolaan menghasilkan peta dengan skala 1:50.000-1:25.000 sesuai dengan keperluan dan ketersediaan citra satelitnya. Data penutupan lahan yang dihasilkan pada tahun 2019 menggunakan citra satelit Landsat tahun 2017-2018. Citra satelit landsat dipilih karena merupakan citra satelit yang memiliki resolusi temporal dan spasial yang cukup serta tersedia secara berkesinambungan, gratis dan juga memiliki cakupan data seluruh Indonesia (217 scene).



Penafsiran penutupan lahan menggunakan citra Landsat telah dilaksanakan sejak tahun 1990-an hingga sekarang. Pada periode tahun 1990-2009 penafsiran citra satelit dilaksanakan dengan periode 6-3 tahunan (1990, 1996, 2000, 2003, 2006 dan 2009). Dengan tersedianya citra Landsat yang tidak berbayar sejak tahun 2009, mulai tahun 2011 penafsiran dapat dilaksanakan secara rutin per tahun. Penutupan lahan skala nasional memiliki 23 kelas penutupan lahan dengan 7 kelas penutupan hutan dan 16 kelas penutupan bukan hutan. Penetapan standar kelas ini didasarkan pada pemenuhan kepentingan pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sejalan dengan SNI Klasifikasi penutup lahan (SNI 7645-1:2014) Kelas penutupan lahan pada unit pengelolaan merupakan pendetailan dari kelas penutupan lahan nasional.

Pemahaman lokal tentang area yang dianalisa sangat dibutuhkan sehingga mampu menghasilkan data yang terpercaya. Hal ini mendasari dilaksanakannya penafsiran penutupan lahan skala nasional dengan melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di seluruh Indonesia. Hasil penafsiran penutupan lahan nasional kemudian dianalisis dan disusun menjadi Laporan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia. Laporan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia menampilkan data dan informasi penutupan lahan terkini di daratan Indonesia meliputi luas dan sebarannya.

Pengolahan data rekalkulasi penutupan lahan menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan metode *overlay* antara data digital penutupan lahan dengan peta kawasan hutan. Rekalkulasi penutupan lahan Indonesia dilakukan terhadap seluruh daratan Indonesia seluas 187,8 juta ha di dalam dan di luar kawasan hutan. Kawasan hutan terdiri dari kawasan hutan daratan seluas 120,4 juta ha (64,1%) dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 67,4 juta ha (35,9%). Berdasarkan hasil rekalkulasi penutupan lahan Indonesia secara keseluruhan terhadap luas daratan Indonesia pada tahun 2018, terdapat lahan berhutan seluas 93.526,2 ribu ha (49,8%) dan lahan tidak berhutan seluas 94.225,7 ribu ha (50,2%). Angka ini menunjukkan adanya penurunan luas dan persentase lahan berhutan dibandingkan tahun sebelumnya yang mana pada Tahun 2017 lahan berhutan seluas 93.949,7 ribu ha (50,0 %).





Kendala pelaksanaan kegiatan ini dominan pada proses teknis pelaksanaan, yaitu:

- Ketersediaan citra satelit yang bebas awan.
- Kondisi kompetensi SDM penafsir sangat terbatas dan memerlukan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keahlian;
- Infrastruktur penunjang (H/SW) dengan spesifikasi teknis sesuai kebutuhan penafsiran, masih perlu ditingkatkan.

Outcomes penting atas tersedianya data penutupan lahan antara lain adalah:

- Tersedianya gambaran umum kondisi penutupan lahan di Indonesia setiap tahun;
- Salah satu variabel dalam melakukan analisis ruang baik internal maupun eksternal KLHK;
- Bahan untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan sumber daya hutan (sebagai contoh penghitungan emisi gas rumah kaca, penilaian kelayakan pemberian izin, maupun penyusunan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan dan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, penyusunan data lahan kritis, dan penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru).

Upaya perbaikan ke depan adalah dengan memperbaiki proses penafsiran citra untuk menghasilkan data penutupan lahan yang lebih akurat dan akuntabel. Kendala keterbatasan kompetensi penafsir diatasi dengan mendorong BPKH untuk melakukan *inhouse training* secara regional. Upaya lainnya adalah dengan melanjutkan kerjasama teknis dengan institusi terkait untuk pengembangan teknologi penginderaan jauh.

Pendukung IKU 2 (2) Laporan Deforestasi

Laporan deforestasi menampilkan angka deforestasi netto yaitu hasil dari pengurangan angka deforestasi bruto dengan reforestasi. Laporan Deforestasi Tahun 2017-2018 dibuat berdasarkan pengolahan data tutupan lahan hasil penafsiran *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI liputan tahun 2017 dan 2018.



Pada periode tahun 2017-2018, deforestasi Indonesia seluas 439.439,1 ha (di dalam dan di luar kawasan hutan), yaitu 223.323,9 ha di dalam kawasan hutan (50,8%) dan 216.115,2 ha di luar kawasan hutan (49,2%). Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka deforestasi dibandingkan periode sebelumnya, di mana angka deforestasi pada tahun 2016-2017 seluas 480.010,8 ha.

Dari 7 pulau besar, Kalimantan menyumbangkan angka deforestasi paling besar (149.094,6 ha), diikuti oleh Sumatera (89.694,9 ha), Papua (77.417,9 ha), Sulawesi (60.870,3 ha), Bali dan Nusa Tenggara (28.203,2 ha), Jawa (18.621,1 ha) dan Maluku & Maluku Utara (15.537,1 ha).



Deforestasi


Luas Total Deforestasi
Tahun 2017-2018: **439.439,1 ha**



Penyediaan data deforestasi sangat tergantung pada proses penafsiran penutupan lahan, pengumpulan dan pengolahan bahan rekalkulasi penutupan lahan, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, serta koordinasi secara intensif dengan instansi terkait yang diselenggarakan dengan baik. Hasil (*Outcomes*) penting atas tercapainya output ini antara lain :

- data digunakan untuk memberikan gambaran umum terkait laju kerusakan hutan di Indonesia
- sumber data dalam rangka pengolahan data-data lain yang terkait
- bahan untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan Sumber Daya Hutan

Untuk perbaikan ke depan perlu dilakukan pengolahan dan pembahasan data secara intensif dan lebih cepat sehingga penyediaan data dapat dilakukan di semester awal tahun berjalan.





Pendukung IKU 2 (3) Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Dalam rangka menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, telah dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang telah diperpanjang sebanyak tiga kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden No 8 tahun 2015, dan Instruksi Presiden No 6 tahun 2017. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 diterbitkan Instruksi Presiden No 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Sebagai implikasi dari perubahan nomenklatur “Penundaan” menjadi “Penghentian” maka pada areal yang terindikasi berupa hutan alam primer maupun lahan gambut tidak boleh diberikan pemberian izin baru sampai dengan adanya perbaikan tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Sebagai implementasi dari Inpres dimaksud khususnya Amar Ketiga yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diamanahkan untuk melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali. Revisi yang terbit pada akhir tahun 2018 adalah SK. 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (PIPIB Revisi XV). Kemudian pada Tahun 2019 diterbitkan No. SK.7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 2019.

Luas moratorium berdasarkan kriteria pada PIPPIB Revisi XV dan PIPPIB 2019

No.	Keterangan Perubahan	Revisi XIV Luas (Ha)	Revisi XV Luas (Ha)
1.	Konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres 10 Tahun 2011	-7.607	-13.198
2.	Pembaharuan data perizinan	-134.875	-
3.	Pembaharuan data bidang tanah	-	-
4.	Perkembangan Tata Ruang	-6.756	-92.626
5.	Pemutakhiran data perubahan peruntukan	-	18.632
6.	Laporan hasil survey lahan gambut	-8.890	-6.676
7.	Laporan hasil survey hutan alam primer	-9.836	-17.951
8.	Pengecualian Moratorium	-	-
	Jumlah	-167.965	-111.818

Bahan penyusunan revisi Peta Indikatif Penundaan/Penghentian Pemberian Izin Baru berasal dari masukan masyarakat melalui surat maupun pembaharuan data-data pendukung seperti perubahan tata ruang, data penutupan lahan terkini, data perizinan, hasil survey hutan alam primer dan survey gambut.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini adalah konsistensi pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada Prosedur Standar Operasional Kerja yang telah ditetapkan. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusun Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, koordinasi dengan Dinas/UPT Kehutanan dan institusi terkait lainnya menjadi tahapan proses yang mendukung tercapainya output.

Outcomes penting atas tercapainya output sasaran kinerja antara lain:



Pendistribusian data spasial dan peraturan terkait PIPPIB 2019 telah dilakukan kepada instansi terkait, antara Kementerian ATR/BPN tingkat Pusat dan Daerah seluruh Indonesia, Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan seluruh Indonesia serta BPKH Wilayah I-XXII. Upaya perbaikan ke depan adalah koordinasi dengan instansi dilakukan secara intensif dan konsisten untuk memperoleh data penyusun PIPPIB yang valid dan akurat.



Pendukung IKU 2 (4) Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)

Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan arahan strategis untuk **mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis-data dan satu geoportal, guna mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional**. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 dibuat untuk percepatan pelaksanaan KSP tersebut, dan diprioritaskan pada tingkat ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Memperhatikan peran penting KLHK dalam pengelolaan hutan dan lahan, termasuk pengelolaan berbasis keruangan (kebijakan satu peta), maka Menteri LHK menetapkan regulasi penyelenggaraan data geospasial LHK melalui Peraturan Menteri LHK No. P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup KLHK. Permen LHK ini menjadi dasar pengelolaan IGT LHK, yang mencakup geoportal KLHK, pengaturan walidata serta penunjukan Unit Kliring (*clearing house*) data dan informasi geospasial KLHK. Dalam Permen tersebut, KLHK bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan data geospasial tema-tema pengelolaan hutan dan lahan, termasuk tema yang menjadi target KSP.

Sebagai tindak lanjut Permen tersebut, dibentuk Tim Pengelolaan Jaringan Data Geospasial lingkup KLHK melalui Keputusan Sekjen KLHK Nomor SK.99/SETJEN/ROKUM/KUM.1/9/2017 Tanggal 19 September 2017 yang beranggotakan penanggung jawab dan pengelola data geospasial dari masing-masing walidata (*custodian*), dalam hal ini unit eselon 2.



Percepatan KSP dilaksanakan melalui tahapan 1) Kompilasi data IGT yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia; 2) Integrasi data IGT



melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD; 3) Sinkronisasi dan penyalarsan antar data IGT yang terintegrasi; 4) Penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT.

Tahap pertama dan kedua telah dilaksanakan pada tahun 2016-2018, dan saat ini percepatan KSP masih pada tahapan ketiga dengan melibatkan seluruh walidata dari berbagai K/L terkait, sehingga akses Geoportal KSP masih bersifat terbatas, dimana hanya dapat diakses oleh Presiden/Wakil Presiden, Menko Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BIG, Menteri/Pimpinan Lembaga, termasuk Menteri KLHK, dan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).


Hasil Sinkronisasi pada tahun 2019 telah terbit Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI) untuk wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pada tahun 2019, walidata terkait aktif mengikuti kegiatan sinkronisasi, penyusunan *draft rule base* penyelesaian tumpang tindih antar IGT dan *Kick off meeting* penyelesaian permasalahan tumpang tindih antara IGT yang ada di Prov. Kalteng, Sumsel, dan Bengkulu serta kegiatan klinik fasilitasi kompilasi dan integrasi data untuk pemutakhiran data (IGT penunjukan kawasan hutan, penetapan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, IPPKH, KHDTK, TORA, IUPHHK, dan Zonasi TN) yang diselenggarakan oleh Sekretariat PKSP.

Sampai 2019, telah tercatat 61 tematik LHK dari 33 walidata. Seluruh data tematik yang tersedia tersebut dapat digunakan **sebagai informasi masukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan** saat ini dan di waktu yang akan datang, diantaranya dalam kegiatan konservasi sumber daya hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, hingga perhutanan sosial. Namun demikian perlu dipahami bahwa tidak semua tematik LHK siap untuk akses publik. Dan demi menjaga nilai-nilai *transparency* dan keterbukaan informasi khususnya untuk kepentingan akses publik, KLHK dalam hal ini Ditjen PKTL menyiapkan 25 tema IGT yang dapat diakses publik melalui geoportal dan webgis KLHK. Data tersebut disimpan di Basis Data Geospasial Unit Kliring Informasi Geospasial yaitu Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), serta disebarluaskan melalui geoportal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada alamat <http://geoportal.menlhk.go.id>.

Untuk menghasilkan data geospasial yang semakin lengkap, akurat dan *up to date* dalam rangka mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang terintegrasi, upaya pengaturan tentang tata kelola pengelolaan data geospasial di masa mendatang, masih terus diperlukan.

Pada tahun 2019 telah dilakukan pula pemutakhiran/update data sebanyak 38 tematik yaitu : Deforestasi, PIPPIB, Penutup Lahan, Reforestasi, IPPKH, KHDTK, RKTN, KPHP-KPHL, KPHK, PIAPS, Penunjukan Kawasan Hutan, Penetapan Kawasan Hutan, Pelepasan Kawasan Hutan Trans, Pelepasan Kawasan Hutan, TORA, Rekalkulasi Batas, Daya Dukung Daya Tampung, Amdal, UKL-UPL, Adendum Amdal, IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, HPHD, HKm, IUPHHK-HTR, IPHPS, Kemitraan Kehutanan, Hutan Adat, Zonasi Kawasan TN, Profil Kawasan Konservasi, Blok Kawasan Konservasi, Sebaran Satwa, Kawasan Ekosistem Esensial, Indikatif Danau Indonesia, Daerah Tangkapan Air Danau, Hotspot, dan Wilayah Pengukuran Kinerja REDD.

Dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan, pada tahun 2019 telah disusun buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 dan buku saku Modul Panduan Akses Geoportal dan WebGIS KLHK, serta media publikasi lainnya yaitu tempat/ cover CD sebagai media penyebaran informasi geospasial kepada pengguna. Penyusunan buku basis data



geospasial lingkungan hidup dan kehutanan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun tujuannya adalah untuk mempublikasikan informasi basis data geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk buku sehingga pengguna yang dapat memanfaatkan basis data geospasial kehutanan menjadi semakin luas.



Kendaraan yang digunakan menuju lokasi Inver PTKH di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XIV Kupang



Sasaran IKU 3: Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Pada Tahun 2019 ditargetkan seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan (300 permohonan IPPKH) yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat diterbitkan izinnnya, khususnya penggunaan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air. Output sasaran kinerja ini adalah terlayannya proses perizinan secara maksimal dengan adanya perbaikan sistem dalam pelayanan dan revisi peraturan terkait penggunaan kawasan hutan.

Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP). Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai terdiri dari:

- Izin pinjam pakai kawasan hutan (Eksplorasi/Operasi Produksi Pertambangan, dan Non Pertambangan), termasuk perubahan dan perpanjangan
- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Survei
- Penetapan areal kerja Ijin Pinjam Pakai
- Serah Terima Lahan Kompensasi
- Persetujuan Kerjasama penggunaan kawasan hutan
- Penolakan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan teknis
- Pengakhiran IPPKH

Outcomess utama dari proses pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan adalah **terakomodirnya kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan khususnya untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air dengan tetap menjamin keberlanjutan fungsi hutan.**







Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Non Kehutanan

Jumlah pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan Tahun 2019 sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 497 pemohon dengan luas total areal 5.044.233 ha dan terlayani 100%. Apabila dibandingkan dengan target pelayanan permohonan sebanyak 300 permohonan, capaian kinerja pada indikator ini mencapai **165,67%**. Dari jumlah permohonan yang masuk, pada tahun 2019 diterbitkan 355 izin penggunaan kawasan hutan. Apabila dibandingkan dengan capaian pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan pada Tahun 2018 (100% dari target), nilai efektifitas pada tahun 2019 sebesar 1,65. Nilai ini menunjukkan bahwa pencapaian yang diperoleh telah berjalan efektif.

Seluruh pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan mulai tahun 2015 hingga 2019 dapat terlayani 100% tiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra, seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani 100% per tahun.



Pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan Tahun 2019 (jumlah pemohon)



Jumlah IPPKH yang Terbit Pada Tahun 2019

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan 2019 sebesar Rp 973.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 962.310.352,- atau 98,87% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 165,67%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,68 yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat berjalan efisien. Efisiensi penggunaan anggaran dapat dicapai dengan adanya dukungan program yang jelas dan terukur, laporan akuntabel, dan kesesuaian antara program dengan SDM yang ada. Pelaksanaan sasaran kinerja ini dari tahun ke tahun cenderung tetap.

Ditjen PKTL berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan untuk Percepatan dan penyederhanaan proses izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Sebagai tindak lanjut, Menteri LHK mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 dan diganti dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS). Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut Menteri LHK mencabut Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan diganti dengan P.27/Menlhk/Setjen/ Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019.



Peningkatan pelayanan perizinan IPPKH yang telah dilakukan oleh KLHK melalui penerbitan peraturan-peraturan tersebut adalah:

- 1) Penyederhanaan Proses Permohonan IPPKH
Proses permohonan IPPKH pola yang lama dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:
 - Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan. Sebagai tahap awal pemohon IPPKH mendapat, persetujuan prinsip.
 - IPPKH, diterbitkan setelah pemohon menyelesaikan seluruh kewajiban di dalam persetujuan prinsip penggunaan Kawasan hutan.Dengan penerbitan peraturan yang baru, IPPKH diproses melalui 1 (satu) tahap. Apabila persyaratan terpenuhi maka langsung mendapatkan IPPKH. IPPKH di berikan dengan komitmen menyelesaikan kewajiban-kewajiban.
- 2) Percepatan Waktu Proses Permohonan IPPKH
Proses permohonan IPPKH pola yang lama ditempuh melalui 2 (dua) tahap dimana masing-masing tahap memerlukan waktu 90 hari kerja. Saat ini KLHK telah berkomitmen sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan bahwa proses permohonan IPPKH ditempuh melalui 1 (satu) tahap dalam jangka waktu 34 hari kerja.
- 3) Perluasan akses masyarakat di dalam melakukan permohonan IPPKH
Peraturan Menteri LHK P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 memberikan ruang bagi masyarakat perorangan atau kelompok orang atau koperasi untuk dapat melakukan permohonan IPPKH. Di dalam peraturan tersebut juga diatur bahwa kewenangan pemberian IPPKH untuk Pertambangan Rakyat dilimpahkan kepada Gubernur.

Penyederhanaan kebijakan dan percepatan perizinan dengan ditebitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 pada tanggal 22 Desember 2015, menunjukkan pengaruh dengan peningkatan jumlah IPPKH dari tahun ke tahun.


Setiap jenis penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan wajib memenuhi kewajiban untuk menyediakan areal pengganti atau membayar PNBP sebesar areal yang dibuka sesuai aturan yang berlaku. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan atau provinsi dengan kompensasi membayar PNBP-PKH dan melakukan rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial.

Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNBP PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan *Online*. Sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah transaksi pembayaran PNBP-PKH sebanyak 1.153.



Target pendapatan PNBPKH tahun 2019 sebesar Rp. 1.164.514.574.450,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.121.568.893.935,- (182,18%), yang terdiri dari PNBPKH sektor pertambangan sebesar Rp. 2.091.907.903.598,- dan sektor non tambang sebesar Rp 29.660.990.337,-. Dari realisasi tersebut terdapat pembayaran di muka untuk kewajiban tahun 2020 sebesar Rp 3.711.439.500,-

Dibandingkan dengan tahun 2018, penerimaan PNBPKH terjadi kenaikan, dimana pada tahun 2018 penerimaan PNBPKH sebesar Rp. 1.507.201.339.864,- yang terdiri dari IPPKH untuk sektor pertambangan sebesar Rp. 1.510.282.042.385,- dan IPPKH untuk sektor non tambang sebesar Rp. 28.039.937.479,-. Penerimaan PNBPKH dari tahun 2015 hingga 2019 selalu melebihi target yang ditetapkan dengan nilai total penerimaan sebesar Rp 7.323.150.257.489,-.



Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara self assessment oleh Pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) selaku wajib bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. Self assessment dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya ijin pinjam pakai perusahaan bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penilaian kepatuhan pembayaran Penggunaan Kawasan Hutan oleh wajib bayar telah dilakukan verifikasi yang meliputi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun. Pelaksanaan verifikasi PNBPKH ini oleh Balai Pemantapan Kawasan hutan.

Direktur Jenderal PKTL melaksanakan pengelolaan PNBPKH Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan



Kehutanan Nomor: SK.443/MenLhk-Setjen/2015 Tentang Penugasan Pengelolaan PNBP Bidang Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), hal ini dikarenakan dalam PermenLHK nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengelolaan PNBP-PKH tidak menjadi bagian dari tugas dan fungsi Ditjen PKTL. Pengelolaan PNBP-PKH dilaksanakan dengan segala keterbatasannya, yaitu:

- Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas penatausahaan PNBP-PKH dibandingkan dengan jumlah IPPKH yang harus ditelaah pembayarannya.
- Kurangnya sarana prasarana untuk mendukung penatausahaan PNBP-PKH.
- Perlu adanya pelatihan untuk tenaga verifikator pembayaran PNBP-PKH.
- Belum adanya penyesuaian aturan terkait penatausahaan PNBP-PKH sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.443/MenLhk-Setjen/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dengan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP.
- Sebagian hasil pendapatan PNBP-PKH belum dapat digunakan untuk mendukung penatausahaan PNBP-PKH.

Sebagai upaya mengantisipasi keterbatasan yang ada, pada tahun 2019 telah diimplementasikan Sistem Informasi PNBP-PKH online. Sistem ini diterapkan untuk mempermudah dan mempercepat proses penatausahaan PNBP-PKH.



SISTEM INFORMASI PNBP PKH

<http://pnbp-pkh.menlhk.go.id>

PERIKHATAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama (JKN) dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Nomor : P.B.G/SETJEN/HKST/PLA.0/12/2019
PBJ.295/BSrE/BSrE/02.01/2019

3

Sistem Informasi PNBP-PKH Berbasis Artificial Intelligence:

Proses perhitungan pnbp-pkh berbasis komputer yang sudah diimplementasikan untuk memiliki kapabilitas melakukan atau memproduksi tindakan yang sama seperti yang dilakukan pengelola/staff pnbp-pkh sesuai peraturan perundangan.



BASELINE ONLINE

MO dapat melakukan inputing data dan Mengunggahnya dengan baseline secara online berdasarkan self assessment (sebelumnya petugas/staff pnbp-pkh yang melakukan inputing data)

2

TARGET, REALISASI, & PIUTANG PNBP

Realisasi & Piutang yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan waktu lama sekarang dapat dilihat secara *realtime*

4

JUMLAH WAJIB BAYAR

Salah pertama yang akan dikirim surat pembetulan pembayaran PNBP-PKH secara elektronik

1

SUMBER DAYA MANUSIA

Tidak ada lagi staff/petugas yang bertugas input baseline (dioperasikan oleh sistem)

5



SI-PNBP PKH



Landscape lokasi pelaksanaan TORA di Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XXI Palangkaraya





Sasaran IKU 4: Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan Untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. **Dalam upaya menjaga daya dukung dan daya tampung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan, maka dilakukan upaya pencegahan dampak lingkungan.** Upaya pencegahan dampak lingkungan dapat digolongkan menjadi dua bidang, yaitu pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Target capaian pada indikator kinerja ini sebanyak 78 dokumen dan dapat direalisasikan sebanyak 163 dokumen **(208,97%)**, yang terdiri dari: pengendalian dan penjaminan kualitas KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), 5 dokumen; pengendalian dan penjaminan kualitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung, 10 dokumen; rewiu kelayakan KLHS, 16 dokumen; indeks daya dukung daya tampung nasional, 1 dokumen; dan terlaksananya penilaian dokumen lingkungan, 131 dokumen. Capaian tiap dokumen yang ditargetkan pada IKU ini diuraikan sebagai berikut:

Pendukung IKU 4 (1) Terlaksananya analisis lingkungan bagi rencana zonasi pesisir

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016, KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) beserta rencana rincinya, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu untuk pulau-pulau kecil terluar serta rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan. **Outcomess atas terlaksananya sasaran ini adalah terpadunya aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.**

Sasaran implementasi kewajiban KLHS RZWP3K sebagaimana yang diamanahkan pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tidak hanya berhenti pada penataan pelaksanaannya, tetapi juga terhadap pencapaian standar kualitasnya. Standar kualitas yang sangat diutamakan adalah



disusunnya KLHS yang menggunakan pendekatan dan indikator Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Capaian pada tahun 2019 adalah sebanyak 10 KLHS RZWP3K yang telah divalidasi dari target 5 KLHS RZWP3K (**Capaian Kinerja 200%**). Pada tahun 2018 jumlah KLHS RZWP3K yang divalidasi adalah sebanyak 8 KLHS RZWP3K, terdapat peningkatan dan upaya percepatan penyelesaian di tahun 2019 sebagaimana permintaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Validasi bersifat permohonan yang sulit diperkirakan jumlahnya pada saat peyusunan rencana anggaran, sehingga untuk menyelesaikan 10 KLHS terdapat bantuan dari KKP, Pemerintah Daerah setempat serta lembaga donor untuk memfasilitasi kegiatan.

Surat Validasi KLHS RZWP3K Tahun 2019

No	Provinsi	No Surat Validasi	Tanggal Surat
1	Bengkulu	S.80/MENLHK- PKTL/PDLKWS/PLA.3/01/2019	24/01/2019
2	Sumatera Utara	S.77/MENLHK- PKTL/PDLKWS/PLA.3/01/2019	24/01/2019
3	Sulawesi Tenggara	S.213/MENLHK- PKTL/PDLKWS/OTL.0/03/2019	06/03/2019
4	DKI Jakarta	S.338/MENLHK- PKTL/PDLKWS/OTL.0/04/2019	09/04/2019
5	Aceh	S.510/MENLHK- PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019
6	Sumatera Selatan	S.902/MENLHK- PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019	14/08/2019
7	Bangka Belitung	S.938/MENLHK- PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019	16/08/2019
8	Jambi	S. 1275/MENLHK- PKTL/PDLKWS/OTL.0/10/2019	14/10/2019
9	Papua Barat	S.1490/MENLHK- PKTL/PDLKWS/OTL.0/11/2019	18/11/2019
10	Bali	S.1612/MENLHK- PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2019	19/12/2019


Sumber : Laporan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2019

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses analisis lingkungan bagi rencana zonasi pesisir Tahun 2019 sebesar Rp 260.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 252.243.250,- atau 97,02% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 200%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 2,06 yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat berjalan efisien. Penggunaan anggaran terbesar adalah pada pelaksanaan validasi dan bimbingan teknis terhadap target percepatan penyelesaian RZWP3K yang diusulkan oleh KKP.

Capaian kinerja yang melampaui target pada tahun 2019 dapat diraih dari hasil pelaksanaan serangkaian kegiatan yang mencakup bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan memberikan masukan terhadap dokumen yang telah disusun, serta melakukan validasi secara bertahap, dan bantuan keahlian. Pelaksanaan validasi dan bimbingan



penyusunan dokumen KLHS RZWP3K dibantu beberapa pakar lingkungan dan lembaga internasional. Tenaga ahli dilibatkan dalam proses pra-validasi dokumen KLHS untuk memberikan masukan dan arahan perubahan yang akan diimplementasikan dalam dokumen RZWP3K. Lembaga internasional (seperti GGGI) dan beberapa lembaga swadaya masyarakat membantu pemerintah provinsi dalam menyusun dokumen KLHS RZWP3K.



Pendukung IKU 4 (2) Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup seperti: perubahan iklim; kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati; peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan; penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan



sekelompok masyarakat; dan/atau peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Dalam konteks ini, KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJMN, dan RPJMD. **Untuk mejamin bahwa KLHS yang telah disusun telah sesuai ketentuan yang ada, pengendalian kualitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung (DDDT) mutlak diperlukan.**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016, Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan. Penilaian mandiri harus mempertimbangkan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan dan laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan. Dalam hal dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun maka penilaian mandiri mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup. Penilaian mandiri dilaksanakan dengan cara: penilaian bertahap yang sejalan dan/atau mengikuti tahapan perkembangan pelaksanaan KLHS; dan/atau penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pelaksanaan KLHS.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan yang mencakup penyelenggaraan bimbingan teknis berkala, klinik asistensi, sosialisasi, pendampingan dan bantuan keahlian dalam rangka penjaminan kualitas KLHS. Pengendalian kualitas KLHS daerah dan sektor yang terjamin kualitasnya berbasis DDDT LH telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 10 KLHS Provinsi, yaitu:

KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Tahun 2019

No	Provinsi	KLHS	
		RTRW	RPJMD
1	DKI Jakarta	√	
2	Nusa Tenggara Barat	√	
3	Sumatera Barat	√	
4	Bali	√	
5	Sulawesi Selatan	√	
6	Bengkulu	√	
7	Jawa Barat	√	
8	Sulawesi Tenggara		√
9	Sumatera Selatan		√
10	Maluku		√

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2019

Capaian indikator kegiatan KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT di dalam rencana strategis Ditjen PKTL adalah sebesar 100 KLHS pada tahun 2019. Pada tahun 2019 Direktorat PDLKWS hanya dapat menyelesaikan sebanyak melakukan assessment terhadap 10 dokumen KLHS.

Target indikator kinerja "KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT" di dalam Renstra Ditjen PKTL 2015-2019 sebesar 100 KLHS per tahun dengan




perkiraan kebutuhan anggaran sebesar sebesar Rp. 4.779.900.000,- sesuai Standar Biaya dan Kegiatan (SBK) Tahun 2018. Namun karena keterbatasan ketersediaan anggaran, pada tahun 2019 hanya dapat diselesaikan *assessment* terhadap 10 dokumen KLHS.

Dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan meningkatkan beberapa efisiensi. Efisiensi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan beberapa daerah sehingga pelaksanaan pembahasan dokumen KLHS dapat dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi hal ini sulit terwujud karena setiap daerah memiliki jadwal yang berbeda dalam proses penyusunan KRP yang akan disusun dokumen KLHS-nya.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kegiatan KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT, adalah dalam proses memberikan bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan yang mencakup: penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional KLHS, klinik asistensi, sosialisasi, pendampingan dan bantuan keahlian. Dalam pelaksanaan kegiatan kedepannya, perlu dilakukan penguatan institusi kepada sektor terkait sehingga target dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT dapat dipenuhi.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses penjaminan kualitas KLHS Tahun 2019 sebesar Rp 457.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 449.063.738,- atau 98,07% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,02 yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat berjalan efisien. Penggunaan terbesar adalah pada pelaksanaan penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman serta bimbingan teknis.



Pendukung IKU 4 (3) Reviu kelayakan KLHS

Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas, dilakukan validasi. Pelayanan validasi KLHS bagi KRP Provinsi maupun Pusat diselenggarakan sesuai dengan amanah PP No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. **Validasi dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.** Tahapan proses pelayanan validasi KLHS yang mencakup konsultasi, verifikasi persyaratan, reviu kelayakan, dan penerbitan surat validasi.



KLHS Yang Tereviu (Tervalidasi) Kelayakannya Tahun 2019

No	Provinsi	Surat Validasi	Tanggal
RPJMD			
1	Sulawesi Tenggara	S.133/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2019	12/02/2019
2	Sumatera Selatan	S.509/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019
3	Maluku	S.512/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019
4	Lampung	S.859/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019	09/08/2019
5	Jawa Timur	S.864/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019	09/08/2019
6	Riau	S.1115/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/9/2019	12/09/2019
RTRW			
7	Bali	S.862/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019	09/08/2019
8	Sulawesi Selatan	S.761/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/7/2019	22/07/2019
	Bengkulu	S.862/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019	09/08/2019
9	Jawa Barat	S.1226/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/10/2019	07/10/2019
10	Sumatera Barat	S.761/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/7/2019	22/07/2019
RTR KSP			
11	RTR KSP Batang Banyu	S.132/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2019	12/02/2019
12	RTR KIO Maloy	S.146/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2019	14/02/2019
13	RTR KSP Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Sadai	S.168/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/2/2019	26/02/2019
14	RTR Sulawesi Selatan Substansi Kehutanan	S.466/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/5/2019	10/05/2019
15	RRTR SRS Kasultanan Yogyakarta	S.1227/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/10/2019	07/10/2019

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2019

Terdapat beberapa kendala non teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pengalokasian anggaran untuk mendukung validasi KLHS yang berjalan saat ini dilakukan berdasarkan target jumlah KLHS yang ditetapkan untuk divalidasi pada saat penyusunan anggaran. Sedangkan, berdasarkan Permen LHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 pelaksanaan validasi KLHS dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan, sehingga besar kecil jumlah permohonan validasi bukan berada pada kendali Ditjen PKTL.

Target capaian indikator kegiatan KLHS yang tereview kelayakannya di dalam Renstra Ditjen PKTL adalah sebesar 100 KLHS pada tahun 2019. Untuk mencapai target dalam renstra Dirjen PKTL sebanyak 100 KLHS, diperlukan




alokasi anggaran sebesar Rp. 4.779.900.000,- (berdasarkan SBK tahun 2018), sedangkan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2019 hanya sebesar Rp. 793.000.000,-. Namun demikian apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renja maupun Perjanjian Kinerja, Target 15 KLHS dapat terlampaui. Pada Tahun 2019, assessment yang dapat dilaksanakan sebanyak 15 dokumen KLHS dan 1 KLHS IKN (106,67).

Dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan untuk melakukan beberapa efisiensi. Efisiensi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan beberapa daerah sehingga pelaksanaan pembahasan dokumen KLHS dapat dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi hal ini sulit dilakukan karena setiap daerah memiliki jadwal yang berbeda dalam proses penyusunan KRP yang akan disusun dokumen KLHS-nya.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kegiatan KLHS yang terreview kelayakannya, adalah dalam proses memberikan bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan yang mencakup : penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional KLHS, klinik asistensi, sosialisasi, pendampingan dan bantuan keahlian. Dalam pelaksanaan kegiatan kedepannya, perlu dilakukan penguatan institusi kepada sektor terkait sehingga target dokumen KLHS yang terreview kelayakannya dapat dipenuhi.

Realisasi anggaran dalam pelaksanaan proses validasi kelayakan KLHS Tahun 2019 sebesar Rp 776.321.874,- atau 97,90% terhadap alokasi pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 106,67%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,09 yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat berjalan efisien.



Pendukung IKU 4 (4). Penetapan indikasi daya dukung daya tampung nasional

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a memberi mandat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk “Menetapkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Nasional dan Pulau/Kepulauan”. Sesuai dengan mandat tersebut maka Ditjen PKTL memiliki target penetapan DDDTLH Nasional sebanyak 1 Indeks. **DDDTLH Nasional yang telah ditetapkan menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga, sektor terkait serta Pemerintah Daerah dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan di wilayah kerjanya.**



Dalam rangka pemenuhan kebutuhan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, diperlukan peta jasa lingkungan hidup dan peta daya dukung lingkungan hidup indikatif. Proses penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diperoleh melalui tahapan penghitungan kinerja jasa lingkungan hidup dan penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yaitu dengan mempertemukan antara *supply* dan *demand*.

Pemahaman terhadap data dan informasi dalam peta daya dukung dan daya tampung air, peta kinerja jasa lingkungan penyedia air dan pengatur air tahun 1996, 2006 dan 2016 serta peta kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan pengatur air dari tahun 1996 sampai 2016, didokumentasikan dalam buku informasi DDDTLH. Buku informasi ini menggambarkan keterkaitan antara parameter pembentuk fungsi lingkungan hidup dalam menghasilkan jasa lingkungan hidup dari pemanfaatan oleh manusia, termasuk definisi operasionalnya.

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan rangkaian proses Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Update (pembaruan) Indikasi data dan informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional (skala 1: 500.000). Penyesuaian informasi dalam peta daya dukung dan daya tampung air nasional dilakukan pada lokasi yang terindikasi terdapat perubahan ataupun ketidaksesuaian informasi bentang alam, tipe vegetasi dan penutupan lahannya. Lokasi update (pembaruan) indikasi D3TLH nasional antara lain di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kegiatan ini juga mulai dilakukan pembahasan daya dukung dan daya tampung laut nasional.
- b. Pada tanggal 16 April 2019 telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. SK tersebut berisi tentang penetapan daya dukung dan daya tampung air pada pulau/kepulauan (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua serta Bali dan Nusa Tenggara), total ketersediaan dan pemanfaatan air serta ambang batas pada setiap pulau/kepulauan.
- c. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Data dan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung LH Pulau/Kepulauan, K/L (Sektor) Kawasan Strategis Nasional dan Proyek Strategis Nasional. Output kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Data dan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung LH Pulau/Kepulauan, K/L (Sektor) Kawasan Strategis Nasional dan Proyek Strategis Nasional berupa laporan. Lokasi monitoring antara lain di Makasar, Riau, Jayapura, dan Bandung. Tujuan monitoring ini adalah untuk memastikan metode penyusunan informasi daya dukung dan daya tampung tersebut sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam SK penetapan daya dukung dan daya tampung air nasional.
- d. Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah dengan menyusun pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah. Pedoman ini disusun agar daerah dapat dengan mudah melakukan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan metodologi yang dilakukan di tingkat nasional dan kemudian melakukannya. Harapannya dengan daerah melakukan penentuan daya dukung dan



daya tampung lingkungan hidupnya, pada akhirnya dapat menunjang penetapan daya dukung dan daya tampung nasional. Pedoman ini masih berfokus pada Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Daerah.

- e. Penerapan instrumen DDDTLH di daerah melalui Fasilitasi, Bimbingan Teknis dan Asistensi Teknis Penyusunan DDDTLH Daerah melalui kegiatan fasilitasi, bimbingan teknis dan asistensi teknis penyusunan DDDTLH Daerah. Fasilitasi dan asistensi teknis dilakukan atas permintaan daerah atau atas prakarsa dari Direktorat PDLKWS. Kegiatan fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah telah dilakukan pada:
1. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta
 2. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Tangerang
 3. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Bogor
 4. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat
 5. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Bangka Tengah
 6. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Muara Enim
 7. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Lampung
 8. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur
 9. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan
 10. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kalimantan Tengah
 11. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kalimantan Utara
 12. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat
 13. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Depok

Sedangkan kegiatan Asistensi yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	INSTANSI	KEGIATAN ASISTENSI	PELAKSANAAN ASISTENSI
1.	DLH Kota Dumai	Data Peta Tuplah dan D3TLH terkait DIKPLHD, SILHKD Kota Dumai	22 April 2019
2.	DLH Kab. Bangka Tengah	Koordinasi dan Asistensi Penyusunan D3TLH Kab. Bangka Tengah	08-10 Mei 2019
3.	DLHK Prov. Nusa Tenggara Timur	Penyusunan Dokumen Daya dukung daya tampung LH NTT	31 Mei 2019
4.	DLH Kab. BUOL	Kordinasi dan Konsultasi penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung LH Kab Buol	10-13 Juli 2019
5.	Bappenas	Diskusi Matriks RPJMN 2020-2024 Bid. Kehutanan Prioritas Nasional 1,3,4	16 Juli 2019



No.	INSTANSI	KEGIATAN ASISTENSI	PELAKSANAAN ASISTENSI
6.	DLH Kab. Gunung Mas	Penyusunan KLHS-RPJMD sub Bab Kajian D3TLH Kab. Gunung Mas	16 Juli 2019
7.	Prov. Sumatera Barat	Penyusunan Metodologi Daya dukung daya tampung LH Prov. SumBar	16-18 Juli 2019
8.	DLH Kota Depok	Pembahasan Kajian dan Pemetaan D3TLH Depok	18 Juli 2019
9.	SAM LHK Bid Hubungan Antar Lembaga Pusat dan daerah	Kerjasama antara KLHK dan Kemendagri mendorong Percepatan Penetapan D3TLH Daerah	19 Juli 2019
10.	DLHK Prov. Nusa Tenggara Timur	Data dan peta time series penutupan lahan prov. NTT terkait analisis Penyusunan D3TLH Prov. NTT skala 1:50k	19 Juli 2019
11.	DLH Prov. Kalimantan Utara	Permohonan data dan peta D3TLH Pulau Kalimantan sebagai penunjang RPPLH Kaltara	29 Juli 2019
12.	Sekjen KLHK	D3TLH sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Pembangunan dan Pemanfaatan SDA	8 Agustus 2019
13.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan LH Kab. Tanah Laut	Permohonan data dan Peta penutupan lahan dan DDDT	5 Agustus 2019
14.	BPSDM Balai Diklat LHK Samarinda	Fasilitasi Diklat D3TLH	5-9 Agustus 2019
15.	DLH Kab. Bangka Tengah	FGD dan Sosialisasi Draft D3TLH Kab. Bangka tengah berbasis Jaseko	13 Agustus 2019
16.	DLH Prov. DKI Jakarta	Asesmen SDA menggunakan metode D3TLH berbasis Jasa ekosistem	27 Agustus 2019
17.	DLH Kab. Asahan	Penyusunan D3TLH Kab. Asahan Berbasis Jasa Ekosistem	02 September 2019
18.	DLH Prov. Lampung	Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Air dan Pangan	18-20 Sept 2019
19.	Sekda Prov. Kalimantan Tengah	Permohonan Narsum Rapat Awal Keg. Inventarisasi data LH	18 September 2019
20.	DLH Prov. Jawa Timur	Sosialisasi Penyusunan DDDT	19 September 2019
21.	DLH Kab. Pulang Pisau	Coaching Clinic Analisis Spasial DDDT Kab. Pulang Pisau 2019	23-25 Sept 2019
22.	Sekda Prov. Kalimantan Tengah	Permohonan Narsum Invent data dan Informasi RPPLH Bid. D3TLH	09 Oktober 2019
23.	Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sulawesi Tengah	Permohonan data dan Informasi Spasial, Non Spasial daya Dukung Air	14 Oktober 2019
24.	DLH Prov. Kalimantan Timur	Penyusunan peta Jasa Lingkungan Hidup Kaltim Sebagai Pengatur Air Prov. Kaltim	29-30 Oktober 2019
25.	DLH Kota Banjarmasin	Konsultasi Metode dan prosedur Penyusunan D3TLH Kota Banjarmasin	30-31 Oktober 2019
26.	DLH dan Pertanahan Prov.	Asistensi Daya Dukung dan daya Tampung LH Sumatera Selatan	31 Okt – 1 Nop 2019



No.	INSTANSI	KEGIATAN ASISTENSI	PELAKSANAAN ASISTENSI
	Sumatera Selatan		
27.	DLH Kab. Banjar	Review Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung LH Kab. Banjar	30 Okt – 1 Nop 2019

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2019

f. Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Ibu Kota Negara (IKN).

Rencana kebijakan pemindahan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, memberi konsekuensi dibutuhkannya serangkaian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS dilakukan dengan mekanisme *ex-ante* yang terbagi dalam 3 (tiga) langkah besar, yaitu:

1. *Vision benchmarking* yang memasukkan visi presiden, beserta pertimbangan penting dan *concerns*.
2. *Multidimension mapping* yang meliputi biogeofisik dan sosekbudpol sebagai faktor koreksi terhadap *baseline policy*.
3. Hasil akhir yang diinginkan yang berupa hasil utama, kondisi pengungkit dan faktor pencegah risiko dan dampak.

Dalam rangka menunjang KLHS terutama pada potret kondisi eksisting biogeofisik dan sosekbudpol, pada tahun 2019 dilaksanakan serangkaian pertemuan dengan narasumber terkait, FGD dengan kalangan akademisi untuk memperkuat kajian-kajian biogeofisik dan sosekbud serta perjalanan dinas untuk pengambilan data/verifikasi lapangan (sosial budaya). Output kegiatan ini ini berupa laporan hasil kajian bidang sosial budaya dan kondisi daya dukung dan daya tampung air pada dua kabupaten lokasi IKN.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Kegiatan tambahan “Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemindahan Ibu Kota Negara” di luar perencanaan yang menjadi tanggung jawab membuat *timeline* kegiatan harus disesuaikan kembali termasuk pada alokasi anggarannya.
- Terbatasnya SDM yang menguasai penyusunan informasi D3TLH berbasis geospasial;
- Belum optimalnya sosialisasi penyusunan dan penetapan D3TLH dikarenakan kurangnya sumberdaya; dan
- Terbatasnya perangkat keras yang digunakan dalam pengolahan data spasial.

Upaya perbaikan ke depan yang perlu untuk dilakukan adalah:

- Meningkatkan koordinasi internal agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan;
- Mengalokasikan belanja modal berupa perangkat keras dalam anggaran tahun berikutnya; dan
- Merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam penyusunan informasi D3TLH.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses penyusunan Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan



Hidup berbasis Ekoregion Tahun 2019 sebesar Rp p 990.840.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 978.861.530,- atau 98,79% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar **100%**, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,01 yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat berjalan efisien.

Pendukung IKU 4 (5) Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik


Sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu diterapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dan berdasarkan hal tersebut telah diterbitkan PP No. 24 Tahun 2018 sehingga terdapat kegiatan usaha yang diproses melalui sistem “*Online Single Submission (OSS)*”. Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL oleh pemrakarsa/konsultan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Berdasarkan PermenLH No. 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan serta Permen LHK No. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di atur tata cara penilaian dokumen AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA). Penilaian oleh KPA Pusat sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 2012 dan PP No. 24 Tahun 2018.

Pelayanan penilaian dokumen lingkungan yang dilaksanakan terdiri dari penilaian dokumen Amdal dan Dokumen UKL-UPL. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah pelayanan penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL sebanyak 50 dokumen. Dari target tersebut, dapat direalisasikan penilaian 108 dokumen Amdal dan 23 Dokumen UKL-UP, baik melalui proses OSS (*Online Single Submission*) maupun Non OSS, sehingga prosentase capaian sebesar 262%. Jumlah ini lebih banyak dari yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dikarenakan terdapat 28 penilaian dokumen Amdal dan 4 pemeriksaan UKL-UPL hasil pekerjaan Tahun 2019 baru mendapatkan pengesahan setelah Laporan Kinerja Satker selesai disusun.

Apabila dibandingkan dengan data realisasi tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018 realisasi capaian kinerja kegiatan tersebut sangat fluktuatif. Hal ini sangat mungkin terjadi karena jumlah penilaian dokumen lingkungan yang diproses sangat tergantung dari pengajuan dokumen oleh pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi.



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat PDLUK Tahun 2019

Kendala yang terjadi dalam proses penilaian dokumen AMDAL Non OSS dan OSS terkait waktu layanan disebabkan beberapa faktor antara lain:

- Untuk proses Non OSS terdapat kendala waktu di luar kewenangan Ditjen PKTL, yaitu waktu dari PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ke unit pengolah (Direktorat PDLUK).
- Untuk proses OSS terdapat kendala waktu karena belum adanya notifikasi dari sistem OSS ke PTSP KLHK dan dari PTSP KLHK ke unit pengolah (Direktorat PDLUK) yang bisa memerlukan waktu hingga 4 hari kerja.

Untuk menyikapi hal-hal tersebut di atas, untuk kedepannya akan diambil kebijakan sebagai berikut:

- Untuk sistem Non OSS diharapkan terdapat notifikasi dari PTSP ke unit pengolah (Direktorat PDLUK) baik melalui sistem online maupun manual/langsung.
- Untuk sistem OSS diharapkan terdapat notifikasi online dari sistem OSS ke KLHK, dalam hal ini PTSP dan unit pengolah (Direktorat PDLUK).

Dalam rangka penguatan pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan UKL-UPL di daerah, sesuai dengan Pasal 64 dan 66 PP 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan bahwa KLHK melakukan pembinaan terhadap Komisi Penilai Amdal Provinsi dan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota serta instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, KLHK melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal provinsi dan/atau Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota dan penatalaksanaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah, dimaksudkan **agar Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Instansi Lingkungan Hidup di daerah mampu memberikan Pelayanan Publik terkait Izin Lingkungan melalui proses Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai NSPK** yang merupakan (*Outcomes*) dari kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah. Pemenuhan terhadap NSPK dimaksud ditunjukkan oleh Bukti



Administrasi Proses dan Kualitas/Mutu Dokumen Lingkungan (output) yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam upaya meminimalisir/mengendalikan dampak negatif lingkungan (pencemaran dan kerusakan) pada tahap perencanaan kegiatan.

Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja KPA amdal dan pemeriksaan UKL-UPL daerah pada tahun anggaran 2019 telah berhasil dilakukan terhadap 22 KPA provinsi, 28 KPA *kabupaten/kota* dari target renja Tahun 2019 dan Target dalam renstra Tahun 2015 s/d 2019 yaitu sebanyak 50 Daerah/Lembaga, sehingga pencapaiannya adalah 100%.

Infrastruktur sistem kajian dampak lingkungan pada dasarnya mencakup kerangka regulasi (*legal frameworks*), pedoman teknis (*technical guidelines*), sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan, sistem informasi dan pendanaan. Ditjen PKTL selalu melakukan berbagai penyempurnaan (*improvements*) terkait dengan infrastruktur amdal mengikuti dinamika yang terjadi, termasuk tuntutan percepatan pelaksanaan pembangunan yang diiringi dengan tuntutan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam rangka menjawab tuntutan percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah telah menetapkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PPBTSE) yang lebih dikenal dengan PP OSS pada tanggal 21 Juni 2018. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 24 Tahun 2018 tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 3 (tiga) peraturan sebagai peraturan pelaksanaan (NSPK) terkait dengan Kajian Dampak Lingkungan (KDL) melalui sistem OSS, yaitu: Peraturan Menteri LHK P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang NSPK Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup LHK; Peraturan Menteri LHK P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL dan SPPL; dan Peraturan Menteri LHK P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Disamping peraturan terkait dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS tersebut, Menteri LHK juga telah menetapkan 2 peraturan terkait dengan Kajian Dampak Lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan), yaitu: Peraturan Menteri LHK P. 23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri LHK P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki RDTR.

Implementasi tata kelola Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui sistem OSS di era digital ini menuntut SDM dan kelembagaan yang handal dan profesional, yang tidak hanya memiliki kompetensi di aspek yuridis, teknis dan manajemen terkait dengan kajian dampak lingkungan, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan sistem dan teknologi informasi. Karena itulah, peningkatan kapasitas para pihak terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan harus terus dilakukan agar para pihak dapat beradaptasi dan menerapkan sistem baru terkait prosedur dan tata kelola perizinan berusaha melalui sistem OSS secara efektif dan efisien. Hal inilah yang melatarbelakangi pelaksanaan bimbingan teknis Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui sistem OSS pada Tahun 2019.



AMDALNET

Welcome to AMDALNET
Sistem Aplikasi Online Single Submission

Sasaran pelaksanaan bimbingan teknis Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui sistem OSS adalah meningkatkan pemahaman para pihak terkait kajian dampak lingkungan dalam hal:

- Pemahaman kerangka regulasi atau kebijakan terkait dengan percepatan tata kelola perizinan berusaha melalui sistem OSS secara umum dan kerangka regulasi atau kebijakan percepatan tata kelola perizinan lingkungan melalui sistem OSS secara khusus;
- Percepatan penerapan proses Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui sistem OSS secara efektif dan efisien sesuai dengan standard pelayanan public, standar perlindungan lingkungan hidup dan NSPK Kajian Dampak Lingkungan;
- Penggunaan aplikasi sistem OSS (www.oss.go.id) dan sistem informasi kajian dampak lingkungan (amdalnet: www.amdal.menlhk.go.id) untuk melakukan percepatan proses perizinan berusaha termasuk perizinan lingkungan.

Instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan lain yang dilaksanakan Ditjen PKTL adalah Audit Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 48, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja.


Audit Lingkungan Hidup merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga diterapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan yang memuat tata laksana penyusunan audit dan penilaian audit lingkungan hidup.

Pengenaan Audit Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua, yaitu: audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan.

Sampai dengan tahun 2019, telah dilaksanakan 22 (dua puluh dua) audit lingkungan hidup wajib, dimana sebagian besar merupakan audit lingkungan hidup wajib untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan. Adapun audit



lingkungan hidup wajib ketidaktaatan hanya dilakukan terhadap 1 (satu) kegiatan. Berikut adalah grafik pelaksanaan audit lingkungan hidup wajib selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019:



Berbagai upaya terus dilakukan untuk mendukung implementasi tata kelola Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL, diantaranya penerapan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan. Sistem informasi dokumen lingkungan dilaksanakan dengan membangun basis data dan sistem aplikasi ENV-DSS (Environmental Decision Support System) berbasis geospasial. Sistem informasi ini menyediakan dokumen lingkungan berbasis geospasial yang mudah diakses dan terbuka untuk publik yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terhadap dokumen lingkungan mulai dari pengajuan, pemrosesan sampai dengan mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan. Hal ini untuk memberikan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan izin lingkungan, kemudahan pelayanan publik dalam proses penilaian dokumen lingkungan (Amdal atau UKL UPL) hingga pelaporan pelaksanaan izin lingkungan yang akan diperlukan pada setiap rencana pembangunan yang memerlukan izin lingkungan. Dalam rangka mendukung optimalisasi sistem informasi kajian dampak lingkungan berbasis geospasial serta mengoptimalkan kinerja pada instansi lingkungan hidup daerah, Ditjen PKTL telah membangun sistem informasi Amdalnet (amdal.menlhk.go.id) yang memiliki muatan: website AMDAL, sistem penilaian dokumen AMDAL, WebGIS AMDAL, serta sistem pelaporan dokumen lingkungan.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses penilaian dokumen lingkungan Tahun 2019 sebesar Rp 871.950.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 861.063.363,- atau 98,75% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 198%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 2 yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat berjalan efisien.



3.1.2. Capaian Prioritas Nasional

Ditjen PKTL memegang peran dalam pelaksanaan 2 Prioritas Nasional, yaitu Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar (PN1) dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif (PN 3). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian output Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

PN/Output	Capaian 2019			Capaian 2018	Efektifitas	Efisiensi
	Target	Realisasi	(%)			
Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	100 %	87,60%	87,60%	97,27%	0,90	1,01
Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA.	8.808,25 Ha	349.973 Ha	102,92	0	-	1,16
Data dan peta TORA di Kawasan Hutan yang mutakhir	26 Provinsi	26 Provinsi	100%	100%	1	1,03
Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	4 Provinsi	4 Provinsi	100%	100%	1	1,04
Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	8.940 Km	8.801,43 Km	99,92%	0	-	1,05
Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	20 Provinsi	19 Provinsi	95,00%	100%	0,95	1,08
Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	409 KPH	420 KPH	102,69%	93,47%	1,09	1,03
Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Provinsi	34 Provinsi	100%	100%	1	1,07
Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	600 KPH	390 KPH	65%	94,11	0,69	0,65
Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)	15 Provinsi	7 Provinsi	46,67%	0	-	0,47
Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	23 KPH	23 KPH	100	100	1	1,04
Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	195 Klaster	198 Klaster	101,54	100%	1,02	1,03

Dari 12 indikator output tersebut di atas, output kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan telah menjadi IKU Ditjen PKTL, sedangkan data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP merupakan kegiatan pendukung IKU Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi, sehingga tidak dibahas kembali pada bagian ini.

PN 1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Agenda kelima dari Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, dengan sub agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat marjinal. Salah satu sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut adalah melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). KLHK telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung kegiatan TORA. Program ini dimaksudkan untuk

mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan/pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.


Tujuan dari reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan; untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; mendukung peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan; memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat mempunyai legalitas berusaha atau bermukim di lahan yang sebelumnya masih merupakan kawasan hutan. Selain itu, dari TORA juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencahariannya, baik untuk kebun, sawah, ladang, berternak maupun kegiatan yang lain. Target luasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA pada tahun 2019 adalah 340.039 Ha.

Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dapat dilakukan dalam dua mekanisme, yaitu: 1) Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan dan 2) perubahan batas kawasan hutan dari kawasan hutan yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan sebagai permukiman, lahan garapan, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sesuai peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan TORA yang ditetapkan Menteri LHK.



Luas kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk TORA pada tahun 2019 sebesar 349.973 hektar (**102,92% dari target**), yang terdiri dari: areal yang berasal dari proses RTRW Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan; areal Adendum IUPHHK; dan SK Pelepasan Kawasan Hutan melalui Perubahan Batas (15 Kabupaten).



Dari 4.971.099 hektar luas indikatif Kawasan Hutan yang dialokasikan untuk TORA, target penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA yang ditetapkan pada Tahun 2015-2019 adalah seluas 4.196.685 hektar. Dari total target tersebut, kawasan hutan yang telah dilepaskan sebagai sumber TORA dalam bentuk Keputusan Menteri LHK pada Tahun 2016 seluas 690.614 ha, Tahun 2017 seluas 42.734 ha, dan Tahun 2018 seluas 268.105 ha. Sehingga total keseluruhan sampai dengan Tahun 2019 menjadi seluas 1.351.426 hektar (32,20% dari total target).

Penerbitan SK pelepasan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA baik dengan mekanisme inver, maupun non-inver. Permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) sedikitnya permohonan pelepasan HPK tidak produktif yang sudah dicadangkan; 2) Terdapat Kab/Kota yang tidak mengusulkan/terlambat mengajukan permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH); 3) Terdapat pemukiman fasos fasum yang tidak terakomodir dalam permohonan PPTKH dari kab/kota dan tidak masuk dalam rekomendasi Gubernur; 4) Keterbatasan anggaran APBN untuk kegiatan inver maupun tata batas; 5) Lahan garapan masyarakat tidak terakomodir karena terletak di luar peta indikatif TORA; 6) Pola penyelesaian resettlement belum jelas mekanisme pengaturannya.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyediaan TORA dari kawasan hutan, antara lain berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pendanaan penyediaan TORA melalui APBD, sosialisasi dan *coaching clinic* terhadap areal pencadangan HPK Tidak produktif, serta memaksimalkan pemanfaatan media elektronik dalam sosialisasi TORA untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak sehingga bisa berperan aktif dalam seluruh tahapan TORA.



Perbaikan regulasi juga dilakukan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan. Tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018. Berdasarkan perkembangan yang ada, pada tahun 2019 peraturan tersebut diubah dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria. Poin utama perubahan regulasi ini adalah penyederhanaan mekanisme penataan batas baik dalam proses pelepasan kawasan hutan HPK Tidak Produktif maupun perubahan batas (proses Inver PTKH).

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses pelepasan kawasan hutan untuk TORA Tahun 2019 sebesar Rp 4.024.966.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.575.233.410,- atau 88,83% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,92%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,16 yang menunjukkan bahwa pencapaian output ini dapat berjalan efisien.



Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan di Taman Digulis Pontianak, Kalimantan Barat untuk Redistribusi Tanah/TORA Hutan kepada masyarakat oleh Presiden Republik Indonesia.
Sumber: Pusat Kehumasan, Setjen KLHK





Pada tanggal 5 September 2019 telah dilakukan kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan di Taman Digulis Pontianak, Kalimantan Barat untuk Redistribusi Tanah/TORA Hutan kepada masyarakat oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden telah menyerahkan Surat Keputusan Pelepasan melalui perubahan batas untuk sumber TORA sebanyak 10 SK, seluas 17.854,75 ha bagi \pm 479 orang penerima di 10 Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Data dan peta TORA di Kawasan Hutan yang mutakhir

Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMN 2015-2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan wajib melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan seluas 4,1 juta yang dapat dilepaskan dalam rangka penyediaan TORA. Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, identifikasi lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka untuk memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Hasil identifikasi lokasi ini dituangkan dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA. Peta tersebut harus direvisi untuk pemutakhiran berdasarkan data dan informasi penutupan lahan terkini, hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan dan masukan dari para pihak.

Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan yang mutakhir menjadi acuan dalam penyediaan TORA dari kawasan hutan. Selain untuk menghindari timbulnya konflik di lapangan, revisi ini juga berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan yang menjadi proses awal dapat diarahkan pada lokasi yang potensial untuk diproses lebih lanjut.

Sepanjang Tahun 2019 telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan Pemutakhiran Data dan Peta TORA Kawasan Hutan. Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan transparansi data, memastikan dasar terjadinya perubahan dan penanggungjawabnya, serta memudahkan pelacakan apabila terjadi permasalahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 4.971.099 hektar Kawasan Hutan yang potensial untuk dilepaskan sebagai bagian dari program TORA melalui SK.7434/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA (Revisi IV).

Perubahan luasan areal indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA pada tiap kriteria adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	SK. 180 /MenLHK/ Setjen/Kum.1/ 4/2017	SK.6979 /MenLHK- PKTL/Kuh/Pla.2/ 12/ 2017 REVISI I	SK.3154 /MenLHK- PKTL/Kuh/ Pla.2/5/2018 REVISI II	SK.8716/MenLHK- PKTL/Kuh/Pla.2/12 /2018 REVISI III	SK.7434//MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/9 /2019 REVISI IV
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	437.937	719.636	417.485	442.391	442.331
2	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	2.169.960	1.587.421	1.834.539	1.466.479	1.220.228
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	65.363	71.027	67.028	62.382	60.502
4	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	514.909	516.533	502.382	526.255	475.154
5	Permukiman fasos dan fasum	439.116	588.786	642.835	658.314	674.399
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	379.227	358.928	366.504	381.424	366.633
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	847.038	1.015.467	1.118.965	1.457.088	1.731.852
Jumlah		4.853.549	4.857.798	4.949.738	4.994.334	4.971.099

Pemutakhiran data dan peta TORA meliputi revisi peta indikatif penyediaan sumber TORA, pemutakhiran hasil tata batas, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, hasil orientasi dan rekonstruksi, rekalkulasi batas kawasan hutan, penunjukan parsial dan penetapan kawasan hutan.



Anggota Tim Inver PTKH sedang ber-swa foto dengan anak-anak di lokasi Inver Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XIV Kupang



Kegiatan ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah untuk meminimalisasi timbulnya permasalahan, transparansi data, dan memastikan dasar terjadinya perubahan serta penanggungjawabnya. Pengarsipan yang baik juga sangat diperlukan agar dokumen yang ada dapat menjadi bahan pertanggungjawaban dan dasar yang kuat atas permasalahan yang mungkin muncul. Selain itu, dokumentasi yang baik juga akan memudahkan pengecekan data dan informasi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Peta Pemutakhiran TORA revisi IV telah dilakukan dengan pembangunan database TORA dan terus dikembangkan standar datanya. Dengan skema database TORA ini, pembuatan peta TORA menjadi lebih efisien dan optimal dari sisi anggaran, di mana data pembangun peta TORA menjadi lebih mudah dikontrol serta keamanan data terjaga. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi rutin dengan para walidata untuk berbagi pakai data, serta peningkatan kualitas database masing-masing walidata dengan mengacu kamus data, sosialisasi usulan permohonan ditingkat daerah yang lebih terarah, penggunaan teknologi citra satelit resolusi tinggi dan peta dasar yang sama akan menghasilkan pemutakhiran peta TORA dengan kualitas data yang lebih baik.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses data dan peta TORA Tahun 2019 sebesar Rp 1.752.381.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.706.244.005,- atau 97,37% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,00%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,03 yang menunjukkan bahwa pencapaian output ini dapat berjalan efisien.

Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa

Ditjen PKTL memiliki peran penting dalam pengalokasian kawasan hutan untuk perhutanan sosial, khususnya Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani diberikan dalam bentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor: 39/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, Ditjen PKTL berperan dalam menetapkan wilayah kerja IPHPS. Hasil penetapan tersebut dimasukkan pada revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Namun, dalam konteks penyajian Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa, Ditjen PKTL berperan dalam menyediakan data tutupan lahan. **Outcomes penting atas tercapainya output sasaran kegiatan ini adalah adanya dukungan data kepada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai salah satu pertimbangan penerbitan skema perijinan Perhutanan Sosial.**

IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi. **Outcomess lanjutan dari implementasi IPHPS adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat dan terkelolanya kawasan hutan secara berkelanjutan.**



Pelaksanaan kegiatan penyediaan data areal perhutanan sosial wilayah Jawa telah berjalan selama 2 tahun, yaitu tahun 2018 dan 2019, dengan target tiap tahunnya sebanyak 4 provinsi, yakni Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sama halnya dengan pelaksanaan Tahun 2018, penyediaan data areal perhutanan sosial Tahun 2019 pada keempat provinsi tersebut dapat direalisasikan seluruhnya (100%).

Dalam pelaksanaannya, rapat persiapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengumpulan data selalu dilakukan. Begitu juga, evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan pengumpulan data. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi perhutanan sosial dengan menghadirkan narasumber yang tepat dengan mengundang kelompok tani/pemegang ijin perhutanan sosial dan pendamping juga terus diupayakan.

Keberhasilan implementasi kegiatan penyediaan data perhutanan sosial Jawa disebabkan beberapa hal antara lain berupa: dukungan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi teknis di bidang Perencanaan, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan survey terestris (SDM); dukungan anggaran; dan ketersediaan peralatan seperti GPS (Global Position System), drone, dan instrument pemetaan. Terjalannya koordinasi yang baik dengan pemohon/pengusul IPHPS, pendamping, Ditjen PSKL, Perum Perhutani, instansi terkait di daerah, dan para pihak lainnya lainnya juga menjadi unsur penting penunjang pelaksanaan kegiatan.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses penyediaan data areal perhutanan sosial wilayah Jawa Tahun 2019 sebesar Rp 1.100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.055.196.315,- atau 95,93% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,00%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,04 yang menunjukkan bahwa pencapaian output ini dapat berjalan efisien.

Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA

Penataan batas penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan adalah kegiatan pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil tata batas, pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas (BATB) dan peta tata batas. Berdasarkan mekanisme penyediaan TORA yang dijalankan, penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA terdiri dari dua sumber yaitu tindak lanjut atas pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) dan tindak lanjut atas permohonan areal HPK Tidak Produktif yang telah dicadangkan. Perintah tata batas dari Menteri LHK diterbitkan setelah rekomendasi hasil Inver PTKH dari gubernur mendapat persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. **Penataan batas dilakukan untuk memberikan batas kawasan yang jelas dan diakui semua pihak untuk meminimalisir timbulnya konflik.**

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan penataan batas TORA sepanjang 8.801,43 Km dari target 8.808,25 Ha Km atau 99,92%. Ini adalah tahun pertama pelaksanaan tata batas TORA. Pelaksanaan tahun sebelumnya baru sampai pada tahap Inver dan pencadangan HPK Tidak Produktif. Pelaksanaan penataan batas sangat tergantung pada proses yang berjalan sebelumnya. Penataan batas baru dapat dilaksanakan setelah persetujuan Menko Perekonomian atas hasil Inver PTKH diterbitkan dan ditindaklanjuti dengan perintah tata batas dari Menteri LHK. Untuk TORA dari HPK Tidak Produktif,



penataan batas dilakukan setelah diterbitkan keputusan pelepasan pada permohonan areal yang telah dicadangkan.

BPKH	Lokasi (Provinsi)	Panjang Tata Batas
BPKH WIL. I MEDAN	Sumatera Barat	392,05
BPKH WIL. II PALEMBANG	Sumatera Selatan	128,45
BPKH WIL. III PONTIANAK	Kalimantan Barat	780,79
BPKH WIL. V BANJAR BARU	Kalimantan Selatan	194,00
BPKH WIL. VI MANADO	Sulawesi Utara	61,31
	Maluku Utara	284,51
BPKH WIL. VII MAKASSAR	Sulawesi Selatan	1.033,52
BPKH WIL. VIII DENPASAR	Nusa Tenggara Barat	16,48
BPKH WIL. IX AMBON	Maluku	722,80
BPKH WIL. X JAYAPURA	Papua	349,00
BPKH WIL. XI YOGYAKARTA*	Jawa Barat	35,00
BPKH WIL. XII TANJUNGPINANG	Kepulauan Riau	862,00
BPKH WIL. XIII PANGKALPINANG	Kepulauan Bangka Belitung	307,36
	Jambi	292,32
BPKH WIL. XIV KUPANG	Nusa Tenggara Timur	317,00
BPKH WIL. XV GORONTALO	Gorontalo	179,00
BPKH WIL. XVI PALU	Sulawesi Tengah	414,00
BPKH WIL. XVII MANOKWARI	Papua Barat	637,48
BPKH WIL. XVIII BANDA ACEH	Aceh	177,87
BPKH WIL. XX BANDAR LAMPUNG	Bengkulu	124,50
BPKH WIL. XXI PALANGKARAYA	Kalimantan Tengah	1.045,00
BPKH WIL. XXII KENDARI	Sulawesi Tenggara	447,00
TOTAL		8.801,43

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2019 BPKH Wilayah I-XXII

*) Tata batas yang dilaksanakan adalah tata batas regular (non-TORA), namun dikarenakan tidak ada output tata batas regular pada DIPA Tahun 2019, anggaran ini dimasukkan dalam output "Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA".

Agar implementasi penyediaan TORA dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar hutan, berbagai upaya dilakukan untuk percepatannya. Khusus percepatan di sisi penataan batas, diterbitkannya Peraturan Menteri LHK Nomor P.42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 berpengaruh signifikan terhadap tahapan proses penataan batas yang harus dijalankan.

Dari sisi dukungan anggaran, pada Bulan Oktober 2019 dilakukan revisi anggaran antar satker secara besar-besaran. Hal ini diupayakan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran, khususnya pada satker BPKH. Pada alokasi anggaran output penataan batas TORA yang tidak mungkin dijalankan pada suatu BPKH dialihkan untuk mendukung pelaksanaan penataan pada BPKH lain yang membutuhkan tambahan anggaran. Selain untuk tujuan efisiensi penggunaan anggaran, kebijakan ini dilakukan untuk percepatan pelaksanaan penyediaan TORA dari kawasan hutan.

Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses penataan batas penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan pada satker BPKH Tahun 2019 sebesar Rp 60.709.808.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 57.606.669.207,- atau 94,89% terhadap pagu.



Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,92%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,05 yang menunjukkan bahwa pencapaian output ini dapat berjalan efisien.

Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan

Dalam rangka penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dilakukan proses perubahan batas kawasan hutan. Perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA dilakukan dengan tahapan: pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi oleh Tim Inver; rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh gubernur; penetapan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh Tim Percepatan PPTKH; dan perubahan batas kawasan hutan berdasarkan penetapan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Sebagai tahapan awal proses perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA, Inver PTKH merupakan **tahapan penyelesaian dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam Kawasan Hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan**. Pelaksanaan verifikasi dilakukan melalui tahapan *desk analyst* dan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan. *Desk analyst* verifikasi penguasaan tanah dilakukan berdasarkan hasil penetapan lokasi dengan memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi meliputi kajian fisik, kajian yuridis, dan analisis lingkungan hidup. Verifikasi lapangan penguasaan tanah dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi dan klarifikasi data kronologis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diajukan pemohon. Klarifikasi data fisik lapangan dilakukan dengan mengecek kesesuaian data-data usulan PTKH dengan kondisi lapangan dan kesesuaian tanda-tanda penguasaan tanah.

Tahapan Tata Kelola TORA Eksisting (Inver) dari Kawasan Hutan





Pada awal tahun anggaran 2019, kegiatan Inver PTKH direncanakan untuk dilaksanakan pada 22 provinsi, namun seiring dengan perkembangan yang ada, dapat terlaksana pada 19 Provinsi. Tiga provinsi yang pada awalnya menjadi target lokasi Inver PTK namun tidak dilakukan proses inver adalah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Utara. Proses inver di Provinsi NTB tidak terlaksana dikarenakan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi lokasi target Inver PTKH telah ada assessment dari BPSKL Jawa, Bali, Nusra, sedangkan proses di Provinsi Kalimantan Utara (Kabupaten Tana Tidung) tidak terlaksana karena tidak ada permohonan yang diajukan. Penyebab tidak terselesaikannya Inver PTKH di Provinsi Sumatera Utara adalah adanya permohonan Bupati Asahan agar pelaksanaan kegiatan Inver PPTKH mengacu pada peta indikatif TORA revisi 4, sedangkan anggaran yang tersedia pada DIPA BPKH hanya seluas 110 Ha, sesuai dengan Peta Indikatif revisi 2.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, penyajian laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai dilakukan berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, sehingga target yang diacu sebagai tolok ukur capaian kinerja adalah target yang tertuang dalam dokumen anggaran (DIPA). Berdasarkan perkembangan revisi anggaran yang terjadi, anggaran yang tersedia untuk Pelaksanaan Inver pada Tahun 2019 adalah untuk 20 Provinsi, sehingga capaian kinerja pada output kegiatan ini sesungguhnya sebesar 95%.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Inventarisasi dan Verifikasi objek TORA dilaksanakan berdasarkan atas permohonan Inver PTKH yang diajukan secara kolektif oleh bupati/wali kota. Selama Tahun 2019 telah dilakukan sosialisasi Inver PTKH pada 70 kabupaten. Dari jumlah tersebut, terdapat 56 kabupaten yang telah mengajukan permohonan dan telah selesai dilakukan proses Inver PTKH di lapangan, sedangkan 14 Kabupaten di antaranya belum mengajukan permohonan Inver PTKH.

Dari jumlah 14 kabupaten yang belum mengajukan permohonan tersebut, pelaksanaan sosialisasi Inver PTKH pada 9 Kabupaten dilaksanakan pada akhir tahun 2019 dan memang tidak ditargetkan untuk dilaksanakan inver pada tahun 2019. Tambahan sosialisasi inver pada 9 kabupaten ini dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah dan dibiayai dari hasil efisiensi anggaran. Sedangkan 5 kabupaten sisanya, Pemerintah Daerah belum mengajukan permohonan meskipun telah dilaksanakan pendekatan lebih lanjut setelah proses sosialisasi. Sosialisasi yang dilaksanakan sebelum tahun pelaksanaan inver diharapkan akan mempercepat proses berikutnya.

Beberapa kendala umum yang dihadapi dalam penyelenggaraan proses Inver PTKH antara lain adalah: 1) Terdapat Kab/Kota yang tidak mengusulkan/terlambat mengajukan permohonan Inver PTKH; 2) Di antara permohonan Inver PTKH yang diajukan, terdapat permohonan yang tidak mampu memenuhi persyaratan dokumen sehingga membutuhkan waktu lebih untuk proses perbaikannya; 3) Terdapat pemukiman fasos fasum yang tidak terakomodir dalam permohonan Inver PTKH dari kab/kota dan tidak masuk dalam rekomendasi Gubernur; 4) Lahan garapan masyarakat tidak terakomodir karena terletak di luar peta indikatif TORA. Koordinasi dengan Pemerintah daerah telah diupayakan untuk menyelesaikan berbagai kendala yang ada.



Dari sisi dukungan anggaran, pada Bulan Oktober 2019 dilakukan revisi anggaran antar satker secara besar-besaran. Hal ini diupayakan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran, khususnya pada satker BPKH. Pada alokasi anggaran output Inver PTKH yang tidak mungkin dijalankan pada suatu BPKH dialihkan untuk mendukung pelaksanaan pada BPKH lain yang membutuhkan tambahan anggaran. Begitu juga untuk alokasi anggaran yang berpotensi tidak dapat terrealisasi habis, juga dialihkan pada BPKH lain. Selain untuk tujuan efisiensi penggunaan anggaran, kebijakan ini dilakukan untuk percepatan pelaksanaan penyediaan TORA.

Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses Inver PKH pada satker BPKH Tahun 2019 sebesar Rp 58.720.896.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 54.119.348.554,- atau 92,16% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,00%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,08 yang menunjukkan bahwa pencapaian output ini dapat berjalan efisien.

Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH

Sampai dengan tahun 2018 sudah tercapai 400 KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH dari total target sebanyak 409 KPH, sehingga masih ada 9 KPH yang belum ditetapkan. Tetapi di tahun 2019 dapat ditetapkan sebanyak 20 unit KPH dengan total keseluruhan menjadi 420 KPH **(102,69%)**. Adanya perubahan jumlah total KPH yang ditetapkan ini karena adanya revisi SK penetapan wilayah yang diajukan oleh masing-masing provinsi. Pembentukan wilayah KPH melalui tahapan:

1. Rancang bangun KPH disusun oleh Gubernur yang merupakan Peta delineasi wilayah KPH dan buku yang berisi deskripsi KPH yang selanjutnya di usulkan kepada menteri.
2. Dari rancang bangun KPH dan KPHL yang diusulkan Gubernur selanjutnya disusun Arahan pencadangan KPH oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
3. Berdasarkan dua tahapan di atas Gubernur menyampaikan Usulan Penetapan wilayah KPHL dan KPHP kepada Menteri, dan
4. Berdasarkan usulan penetapan wilayah KPHL dan KPHP, Menteri menugaskan Direktur Jenderal PKTL untuk menyusun konsep Keputusan Menteri dan peta penetapan wilayah KPH melalui pembahasan dengan Eselon I terkait.
5. Direktur Jenderal PKTL menyampaikan konsep keputusan Menteri tentang penetapan KPH kepada Sekretaris Jenderal untuk ditelaah dari aspek yuridis dan selanjutnya menyampaikan konsep keputusan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Berdasarkan target RPJMN Tahun 2015–2019, indikator pembangunan KPH yaitu:


- Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH sejumlah 409 KPH yang diterjemahkan dengan peta penetapan lokasi fasilitas KPH karena peta Penetapan Wilayah KPH sudah dilakukan dalam bentuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHL/KPHP Provinsi;



Rencana Pengelolaan KPH sejumlah 409 KPH yang dilakukan melalui fasilitasi tata hutan dan penyusunan RPHJP melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Outcomes penting atas tercapainya output sasaran kinerja ini adalah adanya kepastian wilayah kelola KPH yang menjadi aspek paling mendasar dalam pengelolaan hutan.

Penyelenggaraan KPH mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak. Kegiatan beberapa lembaga donor yang mendukung penetapan KPH antara lain GIZ-Forclime, USAID Bijak, GGI, USPS. Selain itu, dukungan dana/anggaran dari pihak donor (World Bank) melalui *Forest Investment Program (FIP) Project II* juga menjadi faktor penunjang keberhasilan. Adapun faktor yang menjadi hambatan adalah adanya perubahan wilayah KPH di beberapa provinsi, beberapa usulan perubahan belum selesai, termasuk SK penetapan lokasi fasilitasi KPH Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah yang masih dalam proses.



Kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi/pihak terkait menjadi kunci terselenggaranya sasaran kinerja output ini. Sebagai langkah perbaikan ke depan, instansi pusat dan daerah perlu saling bersinergi menuju kesepahaman dalam proses pembangunan KPH. Kegiatan Rapat Koordinasi KPH Nasional serta beberapa Workshop Nasional KPH seyogyanya dapat dijadikan momentum untuk mendorong optimalisasi kinerja KPH sehingga dari tahun ke tahun seluruh wilayah KPH tanpa terkecuali semakin bertambah maju. Acara yang bertaraf nasional dalam hubungannya dengan pembangunan KPH, perlu tindak lanjut secara signifikan sehingga mampu mendorong keberhasilan KPH dalam pengelolaan hutan.

Total anggaran yang dialokasikan untuk menghasilkan output peta penetapan dana kelembagaan KPH Tahun 2019 sebesar Rp 1.697.091.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.695.546.257,- atau 99,91% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,69%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,03 yang menunjukkan bahwa pencapaian output ini dapat berjalan efisien.



Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah

Indikator seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi sebanyak 600 KPH, dan telah mencapai target dengan capaian sebanyak 652 KPH (capaian kinerja 108,67%). Namun apabila capaian kinerja diukur berdasarkan jumlah provinsi, pelaksanaan kegiatan ini berjalan di 34 Provinsi (**capaian kinerja 100%**)

Terjadinya penambahan jumlah KPH sampai dengan 652 KPH dikarenakan pada awal penyusunan Restra hanya KPHL dan KPHP yang akan diintegrasikan ke dalam RTRWP. Pada perkembangan selanjutnya, jumlah KPHP dan KPHL yang telah terintegrasikan sejumlah 529 KPH. Dengan pertimbangan tersebut, maka dilakukan pengintegrasian KPHK dalam RTRWP. Pada saat perencanaan belum diketahui jumlah KPH tersebut dan baru diketahui setelah proses integrasi KPHK ke dalam RTRW yakni sejumlah 108 KPHK. Angka tersebut masih bersifat sementara dan terbuka, kemungkinan akan terus bertambah sesuai usulan dari Direktorat Jenderal KSDAE.

Di awal periode renstra di tahun 2015, KPH yang dapat diintegrasikan dalam RTRWP hanya pada provinsi-provinsi yang telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP). Pada tahun itu, jumlah KPH yang provinsinya telah memiliki Perda RTRWP sejumlah 185 KPH. Pada tahun 2016, metode pengintegrasian diubah dengan berdasarkan kepada pendekatan pulau.

Pada tahun 2019 tidak dilaksanakan kegiatan pengintegrasian KPH dengan RTRWP karena sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, pengintegrasian hanya dilakukan pada KPH yang telah beroperasi. Sementara sampai dengan akhir tahun 2019 belum diketahui secara pasti jumlah KPH yang telah beroperasi, baik pada KPHP, KPHL, maupun KPHK. Dengan demikian tujuan integrasi untuk membantu pengelola hutan dalam menyiapkan perencanaan hutan sudah tidak diperlukan lagi bagi KPH yang telah beroperasi. Pelaksanaan kegiatan pengintegrasian KPH dalam rencana tata ruang wilayah provinsi pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan tingkat capaian pada tahun 2017 sebanyak 208 KPH, tahun 2016 sebanyak 336 KPH dan tahun 2015 sebanyak 256 KPH. Meskipun demikian, kesesuaian capaian dengan target renstra telah tercapai yaitu sebanyak 652 KPH telah terintegrasi ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dari target 600 KPH yang direncanakan.

Efisiensi penggunaan anggaran disebabkan karena beberapa hal antara lain:

- Terjalannya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan eselon satu lain yang terkait dengan kegiatan pengintegrasian KPHP dan KPHL seperti Direktorat KPHP dan Direktorat KPHL sehingga memudahkan dalam pengumpulan data terkini dan teraktual terkait dengan kawasan KPHP dan KPHL.
- Terjalannya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan eselon satu lain yang terkait dengan kegiatan pengintegrasian KPHK seperti Direktorat PIKA, Direktorat KK, dan Direktorat PJLHK, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data terkini dan teraktual terkait dengan kawasan KPHK.
- Ketersediaan kualifikasi SDM yang memiliki kualifikasi teknis di bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Disamping itu, adanya



dukungan finansial dan tools pemetaan merupakan faktor pendukung lainnya.

Adanya rapat internal untuk persiapan pelaksanaan guna mendukung kelancaran kegiatan pengintegrasian KPH dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. Adanya rapat dengan para pihak terkait rencana dan pembahasan hasil integrasi KPH dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.

Hasil (*Outcomes*) penting atas tercapainya output sasaran kegiatan adalah tersedianya atlas pengintegrasian KPH dalam rencana tata ruang wilayah provinsi yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan KPHK lebih lanjut.

Total anggaran yang dialokasikan untuk menghasilkan output KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi Tahun 2019 sebesar Rp 175.260.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 163.456.368,- atau 93,27% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,07 yang menunjukkan bahwa pencapaian output ini dapat berjalan efisien.

Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, dan RKTP

Perlu sinergitas dalam perencanaan pengelolaan dan pengurusan hutan di tingkat nasional, provinsi sampai dengan tingkat tapak. Karenanya, integrasi secara berjenjang antar tingkat perencanaan sangat diperlukan **sehingga rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan dapat terlaksana secara sinergis, harmonis dan mampu mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.**

Kegiatan Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTN dan RKTP mulai dilaksanakan sejak tahun 2016. Sampai dengan tahun 2016, jumlah KPH yang terintegrasi dalam RKTN dan RKTP adalah 205 KPH yang terdiri dari 147 KPH di luar Pulau Jawa, 1 KPH di Pulau Jawa dan 57 KPH di wilayah Perum Perhutani. Sampai dengan tahun 2017, jumlah KPH yang terintegrasi dalam RKTN dan RKTP adalah 332 KPH yang terdiri dari 69 KPHL, 119 KPHP, 49 KPHK Taman Nasional, 38 KPHK Non Taman Nasional dan 57 KPH di wilayah Perum Perhutani; Sampai dengan tahun 2018, jumlah KPH yang sudah terintegrasi dalam RKTN dan RKTP adalah 390 KPH yang terdiri dari 97 KPHL, 149 KPHP, 49 KPHK Taman Nasional, 38 KPHK Non Taman Nasional dan 57 KPH di wilayah Perum Perhutani;

Pada tahun 2019, Pengintegrasian KPH dalam RKTN dan RKTP dilakukan terhadap 390 KPH yang telah memiliki dokumen RPHJP sah, yang terdiri dari 104 KPHL, 139 KPHP, 49 KPHK Taman Nasional, 38 KPHK Non Taman Nasional dan 57 KPH di wilayah Perum Perhutani. Apabila dibandingkan dengan target sebanyak 600 KPH, **capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 65%.**

Terdapat perbedaan target pencapaian pengintegrasian RKTN ke dalam KPH (600 KPH) dan target Rencana Pengelolaan (409 KPH) untuk tahun 2019 dalam RPJMN 2015-2019. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya target Pengintegrasian KPH ke dalam RKTN/RKTP/RKTK. Selain itu, kegiatan pengintegrasian KPH dalam RKTN dan RKTP sangat tergantung pada ketersediaan dokumen RPHJP KPH dan RKTP yang sudah disahkan. Jika dokumen-dokumen tersebut belum tersedia, maka kegiatan pengintegrasian KPH dalam RKTN dan RKTP tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu komitmen dari para pihak untuk menyusun RPHJP KPH dan RKTP sangat menentukan.

Data blok tata hutan KPH (KPHL dan KPHP) dilakukan kodefikasi dan pengelompokan blok tata hutan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal



Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP. Hasil dari kodifikasi dan pengelompokan tersebut kemudian diintegrasikan dengan arahan ruang kawasan hutan dalam RKTN Tahun 2011-2030, dengan melakukan overlay dari kedua data tersebut. Dari hasil analisis diperoleh data kesesuaian yang didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain adalah Fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan RPHJP KPH dan RKTP; FGD untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah; dan Rapat koordinasi dengan para pihak. Upaya perbaikan ke depan yang akan ditempuh antara lain: Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah; Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja yang menangani penyusunan dan pengesahan RPHJP KPH; Meningkatkan anggaran kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan RPHJP KPH dan RKTP; Bekerjasama dengan para pihak dan lembaga donor untuk mendukung proses penyusunan, pengesahan dan pengintegrasian RPHJP KPH dan RKTP dengan RKTN.

Total anggaran yang dialokasikan untuk menghasilkan output KPH terintegrasi dalam RKTN, dan RKTP Tahun 2019 sebesar Rp 1.202.240.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.198.488.710,- atau 99,69% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 65%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 0,65 yang menunjukkan bahwa pencapaian output ini dapat berjalan tidak efisien.

Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 s/d 2018 untuk meningkatkan kemampuan personel KPH maupun BPKH dalam penyusunan RPHJP berbentuk Lokalahir Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Bentuk kegiatan ini lebih bersifat pelatihan dengan materi-materi yang terkait untuk penyusunan RPHJP KPH. Sedangkan tahun 2019 bentuk kegiatannya berupa pembahasan RPHJP per Bab dengan dipandu tim penilai RPHJP dari eselon I KLHK terkait. Selanjutnya peserta diminta untuk melakukan *self assessment* atau *peer assessment* terhadap draft dokumen RPHJP masing-masing, untuk kemudian diberi arahan, tips dan masukan untuk perbaikan oleh tim penilai RPHJP.

Kegiatan coaching klinik dikhususkan untuk provinsi yang belum menyusun RPHJP. Pada awal penyusunan anggaran Tahun 2019, jumlah provinsi yang belum menyusun RPHJP sebanyak 15 provinsi, sehingga jumlah ini ditetapkan menjadi target capaian. Namun, seiring perkembangan yang ada, jumlah provinsi yg belum menyusun RPHJP pada saat pelaksanaan coaching klinik hanya tinggal 9 provinsi dan 2 provinsi diantaranya (Papua dan Papua Barat) secara kelembagaan KPH belum dibentuk secara keseluruhan unit melalui peraturan gubernurnya sehingga kegiatan fasilitasi belum dapat dilaksanakan. Artinya, penyelenggaraan coaching klinik dapat dilaksanakan untuk 7 provinsi saja. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang realisasi penyelenggaraan coaching klinik tidak sesuai dengan target awal. Berdasarkan jumlah provinsinya, capaian kinerja output kegiatan ini sebesar 46,67%. Namun, apabila dilihat dari sisi ketersediaan anggaran, dari jumlah target 50 peserta, dapat direalisasikan sebanyak 47 peserta (94%).



Efisiensi penggunaan anggaran disebabkan karena beberapa hal antara lain: Provinsi yang terdapat banyak KPH yang belum menyusun RPHJP lebih diutamakan, sehingga pertimbangan pemanggilan peserta bukan berdasar target provinsi melainkan jumlah KPH terbanyak dalam suatu provinsi yang belum/dalam proses menyusun dokumen RPHJP.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini antara lain pihak BPKH mengundang Pihak Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah untuk melaksanakan kegiatan penilaian RPHJP di daerah.

Hasil (Outcomes) penting atas tercapainya output sasaran kegiatan adalah tersusunnya RPHJP sesuai dengan P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPH dan KPHP. Dengan begitu, RPHJP yang tersusun diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih baik sesuai potensi wilayah yang dimiliki

Total anggaran yang dialokasikan untuk Fasilitas Penyusunan RPHJP KPH Tahun 2019 sebesar Rp 834.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 833.448.275,- atau 99,6% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 46,67%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 0,47 yang menunjukkan bahwa pencapaian output ini dapat berjalan tidak efisien.

Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan

Selaku pengelola di tingkat tapak, KPH berkewajiban mengelola kawasan hutan secara lestari sesuai fungsinya dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan setempat yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). **RPHJP ini kemudian menjadi dasar ataupun pegangan KPH untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan hutan yang lebih baik sesuai potensi wilayah yang dimiliki.**

RPHJP pada prinsipnya merupakan pedoman dan arahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang memuat semua aspek penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang (10 tahun) dan jangka pendek (1 tahun), meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Rencana pengelolaan hutan juga memuat rencana bisnis ataupun rencana kegiatan strategis sesuai kelayakan ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju terwujudnya KPH yang mandiri dan lestari.

RPHJP merupakan instrument yang sangat penting bagi KPH, karena merupakan persyaratan bagi KPH untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan kerjasama, baik melalui mekanisme Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan (P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016); melalui Perhutanan Sosial (P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016) maupun Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017).

RPHJP memuat perencanaan strategis KPH berbasis blok. Blok pada kawasan Hutan Lindung dapat berupa Blok Inti, Khusus dan Pemanfaatan, sementara Blok pada kawasan Hutan Produksi berupa Blok Khusus,




Perlindungan, Pemanfaatan kawasan, Jasa Lingkungan, HHBK, pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, pemanfaatan Hutan Tanaman, dan pemberdayaan masyarakat. Pada setiap blok pemanfaatan dirancang areal yang akan direncanakan dan dikelola sendiri oleh KPH dalam bentuk wilayah tertentu

Rencana Pengelolaan Hutan KPH disusun oleh Kepala KPH berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek. Pada periode tahun 2015-2018, jumlah unit KPH yang telah difasilitasi oleh Ditjen PKTL melalui BPKH dalam kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan sebanyak 236 RPHJP. Kemudian pada Tahun 2019 telah dilakukan fasilitasi penyusunan RPHJP sebanyak 23 RPHJP (**capaian kinerja 100%**), sehingga jumlah fasilitasi RPHJP 5 tahun terakhir sebanyak 259 RPHJP. Apabila jumlah ini dibandingkan dengan target renstra sebanyak 409 KPH, capaian kinerja baru mencapai 63,33%.

Rendahnya capaian ini salah satunya disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang ada pada tiap tahunnya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh proses RPHJP sampai dengan pengesahan memerlukan waktu dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Berbagai upaya dalam rangka percepatan RPHJP yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat pusat, antara lain, koordinasi instansi pusat yang termasuk dalam tim penilai RPHJP untuk penyamaan persepsi penilaian dan percepatan pengesahan RPHJP dan *coaching* klinik terkait penyusunan dokumen Tata Hutan dan RPHJP yang disertai *sharing* pengalaman terkait penyusunan, proses validasi dan verifikasi yang dilakukan pada saat pengesahan RPHJP.

Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH





Proses fasilitasi penyusunan RPHJP dilakukan pada satker BPKH. Kegiatan ini diawali dengan proses inventarisasi hutan yang menjadi dasar dalam penyusunan tata hutan. Inventarisasi hutan yang dilaksanakan mencakup inventarisasi biogeofisik dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.


Total anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan proses fasilitasi penyusunan RPHJP KPH Tahun 2019 sebesar Rp 12.242.103.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.762.475.679,- atau 96,08% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,04 yang menunjukkan bahwa pencapaian output ini dapat berjalan efisien.

3.2. Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019

Berdasarkan data realisasi anggaran hasil rekonsiliasi, realisasi penyerapan DIPA Ditjen PKTL TA 2019 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 422.599.646.291,- atau mencapai 93,64% dari total pagu sebesar Rp 451.314.101.000,-. Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2019 ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya secara persentase.

Realisasi anggaran sebesar Rp 422.599.646.291,- ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 150.834.110.916,-, belanja barang sebesar Rp 267.800.323.718,- dan belanja modal sebesar Rp 3.965.211.657,-.

Berdasarkan sumber dana, realisasi anggaran sebesar Rp 422.599.646.291,- ini terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 360.364.883.108,-, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 32.496.796.436,- dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp 29.737.966.747,-.



Rendahnya persentase penyerapan anggaran yang bersumber dari HLN disebabkan beberapa faktor, antara lain:



- Pengadaan jasa konsultasi melalui mekanisme World Bank sudah dilakukan 2 (dua) kali pengadaan dan tidak dapat dilanjutkan, karena keterbatasan waktu yang dibutuhkan dengan prosedur World Bank tidak sesuai.
- Adanya kelebihan anggaran yang bersumber dari World Bank sebesar Rp 6.207.600.000 (sisa mati) untuk pembayaran jasa konsultan Supporting Unit (SU) di 10 (sepuluh) KPH, dikarenakan 3 (tiga) bulan pertama telah dibayarkan menggunakan alokasi dana Danida yang bersifat luncuran dan berakhir tanggal 30 Juni 2019.
- Adanya sebagian anggaran untuk pembayaran 3 bulan *consultant services (A Consortium of FCG International Ltd (Finland) in Association with FGA Consulting Group GmbH (Germany))* yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan penundaan secara formal kegiatan yang melibatkan FCG International Ltd per 1 Agustus 2019 sebagaimana surat Direktur RPP ke FCG International Ltd Nomor S.1048/REN/PWAP/ PLA.0/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
- Beberapa kegiatan operasional PMU dan PCU tidak dapat terlaksana karena penundaan kegiatan FCG terhitung 1 Agustus 2019.
- Adanya kegiatan Expose Pencapaian Penyelenggaraan FIP II yang telah direncanakan pada AWP 2019 tetapi tidak mendapatkan NoL dari pihak World Bank.
- Kegiatan FGD yang bersumber dari dana Danida yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu (akhir Penggunaan dana Danida 30 Juni 2019).

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019, Ditjen PKTL melaksanakan 7 kegiatan yang masing-masing dilaksanakan oleh unit Eselon II Pusat dan UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian realisasi anggaran pada 7 kegiatan tersebut terlihat pada Tabel.

Realisasi anggaran Tahun 2019 per kegiatan

Kode	Nama Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen PKTL	61.951.150.000	60.541.811.005	90.36%
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	11.984.349.000	10.838.344.671	73.26%
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	4.630.325.000	4.522.982.549	91.38%
5435	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	49.242.011.000	38.597.495.616	60.88%
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5.748.694.000	5.683.278.186	85.72%
5437	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4.364.998.000	4.203.303.856	88.44%
5438	Pemantapan Kawasan Hutan	313.392.574.000	298.212.430.408	87.20%
Total		451,314,101,000	422.599.646.291	93,64%



Keindahan Sungai Kahayan difoto dari ketinggian menggunakan drone
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XXI Palangkaraya





BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2018 oleh Inspektorat Jendral KLHK yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar **77,58 dengan kategori BB (sangat baik)**. Kategori tersebut bermakna bahwa kinerja Ditjen PKTL sudah memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan dengan pembobotan dari penilaian dokumen Eselon I dan rata-rata nilai seluruh satker eselon II. Hasil evaluasi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 75,29. Realisasi hasil penilaian Tahun 2018 ini berada di atas target yang telah ditetapkan sebesar 77 point.

Rekomendasi Tim Inspektorat Wilayah IV KLHK atas Evaluasi SAKIP Tahun 2018 yang harus ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi kesesuaian Renstra E1 dengan Renja/PK E1.
- b. Meningkatkan pemanfaatan rencana aksi dan pengukuran kinerja atas rencana aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
- c. Menggunakan pengukuran kinerja atas rencana aksi sebagai pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- d. Meningkatkan kualitas penyajian informasi kinerja pada Laporan Kinerja.
- e. Meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta peningkatan kinerja.



Perkembangan nilai implementasi SAKIP

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas SAKIP antara lain:

- a. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir periode Renstra 2015-2019, sehingga evaluasi Renstra 2015-2019 hampir tidak mungkin dilakukan kecuali jika terjadi perubahan Renstra KLHK. Rekomendasi Inspektorat Wilayah IV menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra 2020-2024 maupun Renja yang akan datang.
- b. Saat ini belum ada peraturan yang mengamanatkan untuk melakukan penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, namun instrumen ini menjadi salah satu aspek penilaian dalam evaluasi SAKIP. Ditjen PKTL telah menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan memantainya secara berkala dalam rangka pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
- c. Meningkatkan kualitas penyajian informasi kinerja pada Laporan Kinerja tahun berikutnya dengan meminta masukan secara mendetail dari Inspektorat Wilayah IV berdasarkan penilaian Laporan Kinerja tahun 2018.
- d. Informasi kinerja diupayakan untuk dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta peningkatan kinerja dengan berkoordinasi pada bidang/bagian maupun satker dan melalui pemantauan yang lebih cermat.



BAB V PENUTUP

Tim Inver PTKH sedang beristirahat sejenak di bawah pohon saat melaksanakan kegiatan lapangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XIV Kupang

Hasil pengukuran kinerja utama Ditjen PKTL dalam menyelenggarakan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menunjukkan bahwa capaian kinerja utama rata-rata Tahun 2019 adalah sebesar 140,56%. Apabila dibandingkan dengan total rata-rata capaian kinerja tahun 2018 sebesar 108,74%, terjadi kenaikan efektifitas pencapaian sasaran kinerja tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio efektifitas yang lebih dari 1, yaitu sebesar 1,27. Dari sisi penggunaan anggaran didapatkan rata-rata nilai ratio efisiensi sebesar 1,28, hal ini menunjukkan proses yang dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja utama berjalan efisien.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pelaksanaan program pada Tahun 2019. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan efektif berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr
NIP. 19610202 198603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
a.	Seluruh kawasan hutan di akui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	100.237.900 Ha
b.	Tersedianya Data dan Informasi SDH	Sistem Data dan Informasi SDH mendukung RP-	34 Provinsi
c.	Terhimpunnya Anggaran Kawasan Hutan	Penyusunan Optimalisasi Penyalangannya Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	300 permohonan DPP-RI
d.	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kegiatan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kegiatan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana	78 dokumen

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran(x Rp.1.000.-)
	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	442.985.426,-
1.	Penguatan dan Penetapan Kawasan Hutan.	
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.	
3.	Perencanaan, Pengawasan dan Pembinaan Wilayah Pengelolaan Hutan.	
4.	Pencegahan Dampak Lingkungan Kegiatan wilayah dan Sektor.	
5.	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.	
6.	Pemantapan Kawasan Hutan.	
7.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	

Jakarta, Desember 2018

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. Tr. SITI MURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Prof. Dr. Tr. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003